

LAPORAN HASIL AUDIT RUTIN

PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK

Cabang Banten

Tahun 2022

Distribusi Laporan Hasil Audit:

- ☐ Direktur Utama PT Pelabuhan Tanjung Priok
- ☐ Dewan Komisaris PT Pelabuhan Tanjung Priok c.q Komite Audit
- ☐ *Branch Manager* PTP Banten
- ☐ Arsip

Kepada Yth.

Direktur Utama PT Pelabuhan Tanjung Priok

Perihal : Laporan Hasil Audit Rutin pada PT Pelabuhan Tanjung Priok (PTP) Cabang Banten

Kami telah melakukan audit rutin pada PTP Cabang Banten untuk periode 1 September 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022. Proses audit tersebut dilaksanakan dari tanggal 5 Oktober sampai dengan 12 Oktober 2022, dengan hasil audit sebagaimana kami sajikan pada laporan ini.

Tujuan audit, ruang lingkup audit dan prosedur audit yang telah dilakukan kami rangkum dalam Ringkasan Eksekutif dari laporan ini.

Seluruh hasil audit dan rekomendasi telah kami bahas dan disepakati oleh auditi dan *Person In Charge* (PIC) terkait.

Kami mengucapkan terima kasih kepada *Branch Manager* dan *Deputy Manager* PTP Cabang Banten beserta staf atas kerja samanya selama pelaksanaan audit.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Edy Setyo Rahardjo

SM Pengawasan Internal & Hukum

	Hal
❑ Daftar Isi	3
❑ Ringkasan Eksekutif	5
❑ Ringkasan Temuan dan Rekomendasi Audit	6
1. Penyesuaian Perjanjian dengan Mitra atas Kenaikan Tarif Pelayanan.....	6
2. Penyelesaian Piutang PT Merak Jaya Asri.....	7
3. Kerusakan <i>Gantry Luffing Crane</i> (GLC) 03.....	8
4. 2 (Dua) Unit <i>Gantry Luffing Crane</i> (GLC) 03 dan 04 Hasil Relokasi dari Pelabuhan Tanjung Priok ke Pelabuhan Ciwandan Belum Dapat Dioperasikan.....	9
5. Berita Acara <i>Waiting Part</i> Belum Dibuat atas Penyediaan <i>Spare Part</i> yang Membutuhkan Waktu.....	10
6. Pemanfaatan Jembatan Timbang Masuk (<i>In</i>) di Area Gudang 01 Belum Optimal.....	10
7. Pengurusan Surat Keputusan (SKEP) Tempat Penimbunan Sementara (TPS).....	11
8. Pengelolaan Alat Bantu Non Mekanis dan Perlengkapan.....	12
9. Pembayaran Kepada Pihak Ketiga Melalui Rekening Pribadi Pegawai.....	13
10. Masih Adanya Koreksi Nota dengan Volume Transaksi yang Cukup Besar.....	14
11. Implementasi Pembayaran dengan Sistem UPER dan Termin Pembayaran belum Optimal.....	15
12. Surat Perintah Kerja untuk Tenaga Kerja Harian Lepas (TKHL) belum Sesuai.....	16
13. Kebutuhan <i>In House Training</i> pada Bagian Keuangan PTP Cabang Banten.....	17
14. Laporan Pemantauan Risiko PTP Cabang Banten belum Menyertakan Bukti Pendukung.....	18
❑ Ringkasan Hal-hal yang Perlu Diperhatikan	19
1. Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan kepada PT Multi Terminal Indonesia (PT MTI).....	19
2. Biaya Pemindahan 2 (Dua) Unit <i>Gantry Luffing Crane</i> (GLC) dari Pelabuhan Tanjung Priok ke Pelabuhan Ciwandan Banten.....	20
3. Pengawet Bahan Makanan di Muatan Curah Pangan.....	21
4. Pencatatan Biaya Penyusutan atas Pembelian Aset PT MTI.....	21

	Hal
❑ Lampiran-Lampiran	23
1. Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit	23
2. Rincian Hal-hal yang Perlu Diperhatikan	68
3. Definisi Istilah	72
4. <i>Copy</i> Surat Perintah Audit	73

Tujuan Audit

1. Memberikan penilaian atas penerapan prinsip-prinsip pokok pengendalian internal terhadap pengelolaan PTP Cabang Banten yang mencakup pengelolaan aspek-aspek finansial, komersial, operasional dan legal/governance.
2. Memberikan penilaian atas pelaksanaan SOP perusahaan untuk meyakinkan bahwa SOP telah menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan dan SOP yang ada telah memadai.
3. Memberikan rekomendasi perbaikan atas kebijakan pengelolaan PTP Cabang Banten yang mencakup aspek Tata Kelola (Governance), Manajemen Risiko (Risk) dan Pengendalian Internal (Control).

Ringkasan Prosedur Audit yang Dilakukan

Audit kami laksanakan melalui prosedur berikut:

1. Melakukan reviu atas dokumen/administrasi perusahaan, melaksanakan observasi visual, melakukan wawancara/konfirmasi serta pemeriksaan fisik untuk menilai ketaatan terhadap peraturan perusahaan.
2. Melakukan evaluasi dan penilaian terhadap upaya yang dilakukan manajemen Cabang dalam pencapaian sasaran/ target perusahaan.
3. Melakukan telaah atas aturan, pedoman dan SOP yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan kegiatan Cabang untuk dilakukan penyempurnaan.

Ruang Lingkup Audit

Ruang lingkup audit :

- Ruang lingkup audit adalah seluruh aktivitas pengelolaan PT PTP Cabang Banten yang meliputi pengelolaan aspek-aspek komersial, operasional dan teknik, pengendalian kinerja, keuangan, GCG, SDM dan umum, pengadaan, dan sistem informasi/IT.

Periode yang diaudit :

- Periode yang diaudit adalah tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022.

Opini Audit

Berdasarkan audit ini kami memberikan opini terhadap Pengelolaan pada PT PTP Cabang Banten adalah :

2 – Some Improvement Needed (Diperlukan beberapa perbaikan)

Terdapat beberapa kelemahan kontrol yang teridentifikasi. Namun secara umum, kontrol yang ada sudah cukup, sesuai, efektif, dan memberikan jaminan yang memadai bahwa risiko telah dikelola dan tujuan dapat tercapai.

Ringkasan Temuan dan Rekomendasi Audit

No	Kondisi	Rekomendasi	PIC Temuan Audit/ Batas Waktu	Prioritas
1	<p><i>Penyesuaian Perjanjian dengan Mitra atas Kenaikan Tarif Pelayanan</i></p> <p>Pada PTP Cabang Banten, terdapat 15 (lima belas) kerja sama dengan Mitra yang diikat dengan perjanjian/kontrak. Sementara itu, berdasarkan Surat Edaran <i>General Manager</i> Regional 2 Banten Nomor: PU.05.03/24/4/1/B2.1/GM/BTN-22 tanggal 24 April 2022 perihal Surat Edaran Penyesuaian Tarif Barang, Alat dan Pas Pelabuhan diketahui bahwa penyesuaian tarif pelayanan jasa barang, jasa alat dan pas pelabuhan mulai diberlakukan terhitung mulai tanggal 01 Mei 2022 jam 00:00 WIB</p> <p>Pengujian atas penerapan penyesuaian tarif pada 15 (lima belas) perjanjian kerja sama tersebut diketahui bahwa sampai dengan saat ini penyesuaian tarif melalui <i>addendum</i> perjanjian kerjasama telah diterapkan kepada 3 (tiga) mitra, yaitu PT Tirta Indra Kencana, PT Trans Anugrah Sejati dan PT Sadikun Niagamas Raya.</p> <p>Sedangkan untuk perjanjian kerjasama dengan 3 (tiga) Mitra lainnya yaitu PT Aditya Wahana Nusa, PT Sumatraco Langgeng Makmur dan PT Wibawa Lingkungan Indonesia sampai dengan berakhirnya masa audit masih dalam proses untuk memperoleh tanda tangan dari pihak Mitra atas <i>draft addendum</i> yang telah diajukan terkait dengan penyesuaian kenaikan tarif. Sedangkan sisanya sebanyak 9 (sembilan) perjanjian kerjasama belum terdapat <i>draft addendum</i> yang telah diajukan kepada pihak Mitra untuk memperoleh tanda tangan.</p>	<p>Melakukan koordinasi/negosiasi lebih lanjut dengan para Mitra yang belum menyepakati <i>addendum</i> (perjanjian tambahan) dalam rangka melaksanakan penyesuaian kenaikan tarif.</p>	<p><i>Branch Manager Cabang Banten</i></p> <p>30 November 2022</p>	2

Ringkasan Temuan dan Rekomendasi Audit

7

No	Kondisi	Rekomendasi	PIC Temuan Audit/ Batas Waktu	Prioritas
2	<p><i>Penyelesaian Piutang PT Merak Jaya Asri</i></p> <p>Pendapatan yang diperoleh PTP Cabang Banten dari pelayanan jasa kepelabuhanan kepada PT Merak Jaya Asri (PT MJA) berupa angkutan langsung, pas barang dan retribusi alat. Berdasarkan data saldo piutang per 30 September 2022 diketahui bahwa terdapat saldo piutang kepada PT MJA atas 46 (empat puluh enam) nota senilai Rp1.199.075.317,00.</p> <p>Pengujian terkait dengan penerapan Sistem UPER terhadap PT MJA diketahui bahwa sampai dengan saat pemeriksaan berlangsung PTP Cabang Banten telah memperoleh pembayaran UPER dari PT MJA dengan nilai sisa UPER sampai dengan saat ini sebesar Rp1.245.292.758,00. Jika melihat kepada jumlah nilai sisa UPER yang ada saat di rekening kas perusahaan dibandingkan dengan nilai saldo piutang PT MJA, maka nilai piutang tersebut seharusnya telah bisa diselesaikan.</p> <p>Akan tetapi, berdasarkan keterangan dari bagian keuangan PTP Cabang Banten diperoleh penjelasan bahwa permasalahan tersebut terjadi karena selama ini adanya perbedaan persepsi dengan PT MJA terkait dengan penerapan atas bukti potong PPh pasal 23, sehingga PTP Cabang Banten belum dapat melakukan Jurnal Kas Masuk (JKM) atas piutang yang berasal dari 46 (empat puluh enam) nota tersebut. Terkait dengan hal ini, bagian keuangan PTP Cabang Banten akan segera melakukan pencocokan dan penilitian dengan pihak PT MJA untuk penyelesaian nilai piutang tersebut.</p>	<p>Segera melaksanakan pencocokan dan penelitian dengan pihak PT MJA untuk penyelesaian piutang tersebut.</p>	<p><i>Branch Manager Cabang Banten</i></p> <p>31 Oktober 2022</p>	1

Ringkasan Temuan dan Rekomendasi Audit

No	Kondisi	Rekomendasi	PIC Temuan Audit/ Batas Waktu	Prioritas
3	<p><i>Kerusakan Gantry Luffing Crane (GLC) 03</i></p> <p>Pada tanggal 23 Februari 2022 PT JPPI telah mengajukan <i>quotation</i> kepada PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Banten untuk pekerjaan penggantian <i>bearing boom up hinge joint</i> GLC 03 Pelabuhan Banten. Selanjutnya, telah dibuat Surat Perjanjian antara PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Banten dengan PT JPPI Nomor: PD.05.01/1/9/3/B4.2/GM/BTN-22 tanggal 01 September 2022 tentang Pekerjaan Penggantian <i>Bearing Boom Up Hinge Joint Gantry Luffing Crane</i> (GLC) 03 Regional 2 Banten.</p> <p>Selain itu, terdapat Surat <i>General Manager</i> PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Banten kepada <i>Branch Manager</i> PT PTP Banten Nomor: PD.05 01/24/8/1/B4.2/GM/BTN-22 tanggal 24 Agustus 2022 perihal Pemberitahuan Rencana Pelaksanaan Pekerjaan Penggantian <i>Bearing Boom Up Hinge Joint Gantry Luffing Crane</i> (GLC) 03 Regional 2 Banten. Dalam surat tersebut diantaranya disampaikan bahwa PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Banten meminta kepada PTP Cabang Banten agar segera mengatur, mempersiapkan waktu atau jadwal khusus untuk GLC 03 sehingga bisa dilakukan pekerjaan investasi perbaikan berat dimaksud tanpa mengganggu kegiatan operasional.</p> <p>Sampai dengan masa audit berakhir PTP Cabang Banten belum mengatur, mempersiapkan waktu atau jadwal khusus untuk GLC 03 agar tidak mengganggu kegiatan operasional.</p>	<p>Segera melaksanakan pencocokan</p> <p>Segera mengatur, mempersiapkan waktu atau jadwal khusus untuk GLC 03 agar tidak mengganggu kegiatan operasional.</p>	<p><i>Branch Manager</i> <i>Cabang Banten</i></p> <p>31 Oktober 2022</p>	1

Ringkasan Temuan dan Rekomendasi Audit

No	Kondisi	Rekomendasi	PIC Temuan Audit/ Batas Waktu	Prioritas
4	<p>2 (Dua) Unit Gantry Luffing Crane (GLC) 03 dan 04 Hasil Relokasi dari Pelabuhan Tanjung Priok ke Pelabuhan Ciwandan Belum Dapat Dioperasikan</p> <p>Berdasarkan pengujian atas pemanfaatan terhadap 2 (dua) alat tersebut diketahui bahwa kedua alat tersebut telah terpasang di Pelabuhan Ciwandan di dalam zona yang diserahkan kepada PTP Cabang Banten, akan tetapi belum dapat dioperasikan oleh PTP Cabang Banten yang disebabkan kendala antara lain sebagai berikut:</p> <p>a. Pengurusan Surat Izin Alat (SIA)</p> <p>Kendala yang ada berupa pemenuhan persyaratan yang diminta oleh BKI Banten, yaitu berupa bukti <i>record</i> tahun sebelumnya atas proses penilaian dari penilai sebelumnya yaitu BKI Jakarta. Terkait dengan hal ini, PTP Cabang Banten akan berkoordinasi dengan PTP Cabang Tanjung Priok sebagai pihak yang mengoperasikan aset sebelumnya untuk memperoleh dokumen yang dibutuhkan.</p> <p>b. Kejelasan para pihak yang membuat kesepakatan tertulis <i>business to business</i> (b to b)</p> <p>Sampai dengan saat ini belum jelas siapa para pihak yang akan menandatangani kesepakatan tertulis yang bersifat <i>business to business</i> (b to b) untuk dapat mengoperasikan alat tersebut. Selain itu, atas relokasi kedua alat tersebut, belum dituangkan dalam lampiran Berita Acara Serah Operasi (BASO) yang menjadi bagian dari aset yang diserahkan di PTP Cabang Banten.</p>	<p>a. Berkoordinasi dengan PTP Cabang Tanjung Priok untuk memperoleh kelengkapan dokumen yang dibutuhkan oleh BKI Banten.</p> <p>b. Berkoordinasi dengan Direktorat Komersial PT PTP dan/atau PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Banten terkait dengan kejelasan para pihak yang membuat kesepakatan tertulis <i>business to business</i> (b to b).</p>	<p>Branch Manager Cabang Banten</p> <p>15 November 2022</p>	1

Ringkasan Temuan dan Rekomendasi Audit

10

No	Kondisi	Rekomendasi	PIC Temuan Audit/ Batas Waktu	Prioritas
5	<p><i>Berita Acara Waiting Part Belum Dibuat atas Penyediaan Spare Part yang Membutuhkan Waktu</i></p> <p>Hasil pengujian menunjukkan bahwa sampai dengan saat ini, atas kegiatan pemeliharaan yang dilakukan oleh petugas PT JPPI Area Banten, yang membutuhkan waktu tunggu dalam penyediaan <i>spare part</i>, belum pernah dibuat suatu berita acara <i>waiting part</i> antara petugas PT JPPI Area Banten dengan PTP Cabang Banten.</p>	<p>Membuat berita acara <i>waiting part</i> sehubungan dengan waktu yang dibutuhkan untuk penyediaan spare part dalam rangka pemeliharaan/perbaikan alat.</p>	<p><i>Branch Manager Cabang Banten</i> 15 November 2022</p>	1
6	<p><i>Pemanfaatan Jembatan Timbang Masuk (In) di Area Gudang 01 Belum Optimal</i></p> <p>Berdasarkan pengujian di lapangan diketahui bahwa Timbangan masuk (<i>in</i>) eksisting yang terpasang disamping Gudang Lini I kondisinya tidak terawat dan sudah lama tidak dimanfaatkan untuk menimbang <i>Truck Cargo</i>. Hal tersebut disebabkan letak jembatan timbang yang berada di area gudang 01 agak jauh dari dermaga dan harus memutar untuk sampai ke lokasi. Selain itu, sudah ada 4 (empat) unit jembatan timbang baru yang berlokasi di TPS Lini I sejak bulan Maret 2022. Jembatan timbang tersebut terakhir kali digunakan untuk melayani penimbangan pada tanggal 6 Juni 2022 pada kegiatan bongkar Coke Nut MV Elim Peace dan tanggal 17 Juni 2022 pada kegiatan bongkar batubara BG Marine Power 3065. Berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pengujian Nomor : 916/UPML/XI/2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Perdagangan Dan Perindustrian UPTD Metrologi Legal Kota Cilegon, yang berlaku sampai dengan bulan November 2022, jembatan timbang tersebut masih layak pakai dan dapat dioperasikan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan perawatan alat dan merencanakan kembali penggunaan jembatan timbang tersebut; Melakukan pengujian alat untuk perpanjangan masa berlaku periode berikutnya. 	<p><i>Branch Manager Cabang Banten</i> 15 November 2022</p>	1

Ringkasan Temuan dan Rekomendasi Audit

No	Kondisi	Rekomendasi	PIC Temuan Audit/ Batas Waktu	Prioritas
7	<p><i>Pengurusan Surat Keputusan (SKEP) Tempat Penimbunan Sementara (TPS)</i></p> <p>Berdasarkan surat dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Banten Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean Merak Nomor S-2183/KBC.0701/2022 perihal Surat Peringatan Penyampaian Pemberitahuan Izin Operasional tertanggal 19 Juli 2022 yang ditujukan kepada PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Banten, selanjutnya PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Banten mengirimkan Surat kepada PTP Cabang Banten Nomor PJ.03.06/2/9/1/B3.1/GM/BTN-22 tanggal 2 September 2022 Perihal Penyesuaian Pada SKEP Kawasan Pabean dan TPS di Lingkungan Area Regional 2 Banten.</p> <p>Pada surat dari PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Banten tersebut disebutkan bahwa “dihimbau kepada PTP Cabang Banten dapat melakukan pengurusan penyesuaian SKEP Pabean dan TPS sesuai arahan dari Bea Cukai Tipe Madya Merak pada kesempatan Pertama”.</p> <p><i>Branch Manager</i> Cabang Banten masih keberatan dengan permintaan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Banten dan berpendapat bahwa Pengelola Pelabuhan adalah PT Pelabuhan Indonesia (Persero) sebagai Pemilik Aset atau PT Pelindo Multi Terminal (SPMT) sebagai Perusahaan yang diserahoperasikan melalui Berita Acara Serah Operasi (BASO).</p>	<ol style="list-style-type: none"> Berkoordinasi dengan Kepala Kantor Bea Cukai Tipe Madya Merak untuk meminta kejelasan terkait dengan pihak yang seharusnya mengajukan perizinan (SKEP) Tempat Penumpukan Sementara (TPS). Berkoordinasi dengan SubDivisi Hukum untuk pengurusan SKEP TPS. 	<p><i>Branch Manager Cabang Banten</i></p> <p>31 Oktober 2022</p>	1

Ringkasan Temuan dan Rekomendasi Audit

12

No	Kondisi	Rekomendasi	PIC Temuan Audit/ Batas Waktu	Prioritas
8	<p><i>Pengelolaan Alat Bantu Non Mekanis dan Perlengkapan</i></p> <p>Dari 122 alat bantu bongkar muat non mekanis terdapat 11 alat yang sudah rusak yang hingga masa audit belum diajukan pengadaannya. Diantaranya 2 unit <i>Wire Sling</i> 8 meter dengan diameter $\frac{3}{4}$ dan 3 unit <i>Shackle Crosby</i> 2 ton sudah rusak semua. Kondisi tersebut dapat mengakibatkan kesalahan dalam penanganan cargo karena harus digantikan dengan peralatan yang tersedia yang tidak sesuai peruntukannya. Selain itu, dari 111 unit peralatan yang dalam kondisi baik, hanya 4 unit yang sertifikatnya masih ada, sedangkan yang lainnya hingga saat masa audit berakhir belum ditemukan keberadaannya. Hal ini menunjukkan pengelolaan peralatan masih kurang memadai termasuk pengelolaan arsip sertifikat peralatan yang kurang tertib.</p> <p>PTP Cabang Banten juga menggunakan perlengkapan yang disiapkan setiap kegiatan kapal (habis pakai) seperti terpal, sekop, lem fox, sapu lidi dan karung.</p> <p>Pembelian atau pengadaan swakelola dilaksanakan dengan prosedur uang muka dengan terlebih dahulu mengajukan RAB dan surat permohonan pengajuan uang muka dari DM Operasi dan Teknik kepada DM Pendukung Operasi.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan pengadaan peralatan non mekanis yang sesuai dengan kelengkapan dan kebutuhan PTP Cabang Banten (menggantikan peralatan non mekanis yang sudah rusak) yang bersertifikat. Melakukan pembelian perlengkapan seperti Terpal, Sekop, Lem fox, Sapu lidi, Karung melalui <i>vendor</i> /rekanan dengan metode Kontrak Harga Satuan (KHS). Melaksanakan pencatatan (inventarisasi) dan perawatan peralatan dan perlengkapan alat bantu bongkar muat non mekanis termasuk pengarsipan sertifikatnya 	<p><i>Branch Manager Cabang Banten</i></p> <p>30 November 2022</p>	2

No	Kondisi	Rekomendasi	PIC Temuan Audit/ Batas Waktu	Prioritas
9	<p><i>Pembayaran Kepada Pihak Ketiga Melalui Rekening Pribadi Pegawai</i></p> <p>Berdasarkan pengujian atas transaksi pada rekening koran dan rekapitulasi pertanggungjawaban penggunaan dana periode September 2021 sampai dengan 30 September 2022 diketahui terdapat pembayaran kepada pihak ketiga yang ditransfer melalui rekening pribadi pegawai PTP Cabang Banten.</p> <p>Sebagian besar dari transaksi dalam bentuk pemberian uang muka untuk membiayai kegiatan-kegiatan terkait, diketahui bahwa terhadap realisasi atas uang muka tersebut telah dipertanggungjawabkan yang didukung dengan bukti-bukti pertanggungjawaban.</p> <p>Sementara itu, atas uang muka yang nilainya melebihi realisasi pengeluaran/beban seharusnya, maka atas kelebihan uang muka tersebut telah disetor kembali ke rekening PTP Cabang Banten.</p> <p>Dalam pengujian lebih lanjut, masih terdapat pengeluaran uang muka yang tidak sesuai dengan kriteria yang diatur didalam Peraturan Direksi NO. HK.55/2/6/1/PTP-21 tanggal 2 Juni 2021 Tentang Mekanisme Uang Muka Di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok</p> <p>Pengujian atas pengendalian pengelolaan uang muka menunjukkan bahwa sampai dengan masa audit berakhir, PTP Cabang Banten belum memiliki atau belum dapat menunjukkan kartu kendali/buku pembantu untuk mencatat uang muka yang telah diberikan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Membuat kartu kendali/buku pembantu atas uang muka yang dikeluarkan untuk memudahkan pengendalian atas pengajuan dan pertanggungjawaban uang muka. Membuat edaran yang diberlakukan di PTP Cabang Banten terkait dengan jenis pengeluaran/biaya yang dapat dibiayai melalui mekanisme uang muka sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PT PTP. 	<p><i>Branch Manager Cabang Banten</i></p> <p>31 Oktober 2022</p>	1

Ringkasan Temuan dan Rekomendasi Audit

14

No	Kondisi	Rekomendasi	PIC Temuan Audit/ Batas Waktu	Prioritas
10	<p>Masih Adanya Koreksi Nota dengan Volume Transaksi yang Cukup Besar</p> <p>Berdasarkan pengujian atas proses bisnis pengelolaan nota pada PTP Cabang Banten, diketahui adanya koreksi nota selama periode pemeriksaan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Dari 52 koreksi nota, sebanyak 4 nota dikoreksi pada tahun 2021 dan 48 nota dikoreksi dilakukan pada tahun 2022; Sebanyak 37 nota dikoreksi yang berdampak pada terjadinya penurunan nilai nota. Koreksi terjadi karena tagihan awal pada sistem sudah menggunakan kenaikan tarif yang baru, akan tetapi pengguna jasa keberatan atas penggunaan kenaikan tarif baru tersebut; Sebanyak 9 nota dikoreksi yang berdampak pada bertambahnya nilai nota. Koreksi terjadi karena tagihan awal masih menggunakan tarif lama, sementara pengguna jasa terkait tidak keberatan atas penggunaan tarif baru sehingga dilakukan penyesuaian/perbaikan nota; Sebanyak 6 nota dikoreksi tidak mempengaruhi nilai nota. Koreksi dilakukan dikarenakan adanya kesalahan dalam penginputan nama debitur pada nota. <p>Koreksi nota terjadi dikarenakan belum optimalnya verifikasi dan <i>approval</i> pranota yang telah terbit sehingga masih adanya koreksi nota..</p>	<p>Agar dibuat verifikasi dan <i>approval</i> pranota secara berjenjang untuk meminimalisir koreksi nota.</p>	<p>Branch Manager Cabang Banten</p> <p>31 Oktober 2022</p>	1

Ringkasan Temuan dan Rekomendasi Audit

No	Kondisi	Rekomendasi	PIC Temuan Audit/ Batas Waktu	Prioritas
11	<p><i>Implementasi Pembayaran dengan Sistem UPER dan Termin Pembayaran belum Optimal</i></p> <p>Berdasarkan data saldo piutang yang diperoleh dari PTP Cabang Banten pada saat pelaksanaan audit diketahui bahwa jumlah piutang adalah sebesar Rp24.958.864.376,00 dengan rincian sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Piutang pengguna jasa yang terikat dengan termin pembayaran yang umurnya 0 - 30 hari sebesar Rp. 11.380.167.826 atau 45,60% dari total piutang sebesar Rp 24.958.864.376 miliar; b. Piutang sebesar Rp. 3.632.996.100 atau 14,56% dari total piutang telah melebihi batas jangka waktu pembayaran yaitu 14 s.d. 30 hari; c. Piutang dengan umur diatas 1 - 3 tahun sebesar Rp. 2.078.959.677 atau sebesar 8,33% dari total piutang; d. 3 (tiga) Pengguna jasa yang memiliki piutang terbesar adalah PT Sentra Usahatama Jaya, PT Cerestar Flour Mills dan PT Indorama Petrochemical. <p>Selain itu, terdapat 20 pengguna jasa yang masih memiliki saldo sisa UPER dengan total sisa UPER sebesar Rp. 1.576.996.393,00</p> <p>Sebanyak 16 pengguna jasa menggunakan termin pembayaran dalam upaya pelunasan nota, sedangkan sebanyak 41 pengguna jasa menggunakan UPER sebelum kegiatan bongkar muat berjalan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan penagihan piutang dan/atau teguran kepada Mitra yang masih memiliki tunggakan piutang, baik Mitra dengan sistem pembayaran UPER maupun dengan sistem termin pembayaran. b. Mengeluarkan surat edaran kepada para pengguna jasa dengan sistem Termin Pembayaran terkait dengan batas waktu pembayaran dan/atau pelunasan utang. c. Untuk mitra yang masih memiliki sisa UPER pada PTP Cabang Banten, sisa UPER tersebut digunakan/diprioritaskan untuk melunasi sisa utang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 	<p><i>Branch Manager Cabang Banten</i></p> <p>15 November 2022</p>	1

No	Kondisi	Rekomendasi	PIC Temuan Audit/ Batas Waktu	Prioritas
12	<p><i>Surat Perintah Kerja untuk Tenaga Kerja Harian Lepas (TKHL) belum Sesuai</i></p> <p>PTP Cabang Banten mempekerjakan Tenaga Kerja Harian Lepas (TKHL) sebanyak 6 (enam) orang dengan upah Rp125,000,00 dan uang makan Rp25,000,00/shift. TKHL tersebut ditugaskan untuk melaksanakan pengoperasian jembatan timbang menggunakan sistem NPK-TOS. Sedangkan TKHL tersebut juga diberdayakan sebagai <i>Tallyman</i> pada kegiatan bongkar muat dikapal bila tidak ada pengoperasian di jembatan timbang in/out. Hal tersebut dapat menimbulkan permasalahan hukum apabila dalam melaksanakan kegiatan sebagai <i>tallyman</i> terjadi kecelakaan kerja. Sementara itu pekerjaan yang dilakukan tidak tertuang dalam perjanjian kerja antara dua belah pihak.</p> <p>Selain itu SPK yang dibuat oleh PTP Cabang Banten dalam pengerahan TKHL tidak sesuai dengan apa yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) yang berlaku, dimana dalam 1 (satu) SPK tercantum 6 (enam) orang TKHL dan hanya ditandatangani oleh pemberi kerja saja, sementara diatur dalam PP untuk pengerahan TKHL salah satunya SPK yang dibuat harus ditandatangani oleh kedua belah pihak yang artinya dalam 1 (satu) SPK memuat 1 (satu) nama TKHL yang ditandatangani oleh pemberi kerja dan penerima kerja.</p>	<p>Merubah isi dalam pembuatan Surat Perintah Kerja (SPK), yang sebelumnya 1 SPK untuk 6 orang TKHL menjadi 1 SPK untuk 1 orang TKHL dimana dalam SPK tersebut memuat :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nama/alamat perusahaan atau pemberi kerja. ▪ Nama/alamat pekerja/buruh. ▪ Jenis Pekerjaan yang dilakukan. ▪ Besarnya upah dan/atau imbalan lainnya. ▪ Ditandatangani kedua belah pihak antara pemberi kerja dan penerima kerja. 	<p><i>Branch Manager Cabang Banten</i></p> <p>31 Oktober 2022</p>	1

Ringkasan Temuan dan Rekomendasi Audit

No	Kondisi	Rekomendasi	PIC Temuan Audit/ Batas Waktu	Prioritas
13	<p><i>Kebutuhan In House Training pada Bagian Keuangan PTP Cabang Banten</i></p> <p>Berdasarkan informasi yang diperoleh terkait dengan kompetensi personil pada bagian Keuangan PTP Cabang Banten menunjukkan bahwa tidak satupun personil yang memiliki <i>background</i> pendidikan di bidang Akuntansi Keuangan. Hal ini termasuk juga salah satu personil organik yang baru ditempatkan/dipindahkan ke bagian Keuangan PTP Cabang Banten pada bulan September 2022. Saat awal bergabung di PTP Cabang Banten personil tersebut telah mendapatkan pelatihan di Kantor Pusat selama 2 (dua) hari, dengan pelatihan yang singkat untuk memahami/menjalankan tugas pada bagian Keuangan dirasakan belum cukup oleh personil tersebut. Selama ini personil tersebut masih berkoordinasi dengan personil keuangan sebelumnya apabila mengalami kendala dalam menjalankan tugasnya.</p> <p>PTP Cabang Banten telah melaksanakan kegiatan <i>In house Training</i> selama 2 (dua) hari oleh tim Kantor Pusat pada awal tahun 2022 lalu yang bertempat di PTP Cabang Banten. Akan tetapi, pelatihan yang diberikan lebih kepada bidang perpajakan. Oleh sebab itu personil-personil di bagian keuangan Cabang Banten merasakan sangat memerlukan <i>In house Training</i> lanjutan khususnya bidang akuntansi keuangan dan kegiatan pengelolaan keuangan lainnya.</p>	Mengajukan permohonan kepada Direktur Keuangan & SDM agar personil pada bagian keuangan memperoleh kegiatan pelatihan atau <i>In House Training</i> lanjutan khususnya pada bidang akuntansi keuangan dan kegiatan pengelolaan keuangan lainnya	<p><i>Branch Manager Cabang Banten</i></p> <p>31 Oktober 2022</p>	1

Ringkasan Temuan dan Rekomendasi Audit

18

No	Kondisi	Rekomendasi	PIC Temuan Audit/ Batas Waktu	Prioritas
14	<p>Laporan Pemantauan Risiko PTP Cabang Banten belum Menyertai Bukti Pendukung</p> <p>Berdasarkan Pengujian lebih lanjut atas laporan manajemen risiko bulan Januari sampai dengan bulan September 2022 yang telah disampaikan tersebut menunjukkan bahwa laporan pemantauan risiko PTP Cabang Banten tersebut belum dilengkapi dengan bukti/dokumen pendukung yang menunjukkan telah dilaksanakannya/direalisasikannya rencana mitigasi risiko tersebut. Berdasarkan permintaan keterangan kepada personil yang menjalankan tugas sebagai PIC untuk pelaporan Manajemen Risiko tersebut diperoleh informasi bahwa hal tersebut disebabkan karena yang bersangkutan belum mengetahui cara penyampaian bukti pendukung realisasi rencana mitigasi risiko tersebut. Selain itu diperoleh juga penjelasan bahwa yang bersangkutan belum memahami apakah bukti yang disampaikan meliputi keseluruhan/sebanyak 51 (lima puluh satu) tersebut sekaligus atau yang disampaikan hanya atas yang sudah direalisasikan saja. Terkait dengan hal ini, yang bersangkutan akan berusaha untuk menyampaikan laporan pemantauan risiko bulan-bulan berikutnya yang dilengkapi dengan dokumen atau data pendukung.</p>	<p>Menyampaikan laporan manajemen risiko yang dilengkapi dengan bukti data/dokumen pendukung atas realisasi mitigasi risiko yang sudah dilakukan kepada Subdivisi Manajemen Risiko Kantor Pusat pada laporan bulan selanjutnya.</p>	<p>Branch Manager Cabang Banten</p> <p>15 November 2022</p>	1

Ringkasan Hal-hal yang Perlu Di Perhatikan

No	Kondisi	Rekomendasi	PIC Temuan Audit/ Batas Waktu	Prioritas
1.	<p><i>Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan kepada PT Multi Terminal Indonesia</i></p> <p>PTP Cabang Banten melakukan pencocokan dan penelitian dengan pihak PT MTI untuk besaran bagi hasil atas pendapatan yang diperoleh dari produksi 2 (dua) unit <i>Gantry Luffing Crane</i> (GLC) untuk melayani bongkaran/muat di Dermaga 5B Ciwandan selama 7 bulan (Februari sampai dengan Agustus 2022) dengan penjelasan sebagai berikut :</p> <p>a. Total bagi hasil PT MTI sebesar Rp5.514.252.336,85</p> <p>b. Total bagi hasil PT PTP sebesar Rp4.144.933.435,10</p> <p>Atas beban berupa bagi hasil yang menjadi hak PT Multi Terminal Indonesia (PT MTI) bulan Februari s.d. Agustus 2022 tersebut telah dibukukan seluruhnya sebagai beban KSMU Alat-alat Fasilitas Pelabuhan. Akan tetapi, meskipun PT MTI telah menyampaikan tagihan untuk keseluruhan bulan tersebut melalui beberapa surat permohonan pembayaran, PTP Cabang Banten belum melakukan pembayaran untuk tagihan bulan Juli dan Agustus 2022. Berdasarkan keterangan yang diperoleh, diketahui bahwa untuk pembayaran dengan jumlah yang cukup besar tersebut menunggu <i>dropping</i> kas dari Kantor Pusat PT PTP.</p>	<p>Berkoordinasi dengan Divisi Keuangan Kantor Pusat PT PTP untuk memperoleh <i>dropping</i> dana/kas untuk melakukan pembayaran kepada PT MTI agar tidak terjadi penumpukkan pengeluaran kas dalam jumlah yang besar.</p>	<p><i>Branch Manager Cabang Banten</i></p> <p>31 Oktober 2022</p>	1

Ringkasan Hal-hal yang Perlu Di Perhatikan

No	Kondisi	Rekomendasi	PIC Temuan Audit/ Batas Waktu	Prioritas
2.	<p><i>Biaya Pemindahan 2 (dua) Unit Gantry Luffing Crane (GLC) dari Pelabuhan Tanjung Priok ke Pelabuhan Ciwandan Banten</i></p> <p>Pemindahan 2 (dua) unit GLC dari Pelabuhan Tanjung Priok ke Pelabuhan Ciwandan Banten dilaksanakan oleh PT Berkah Multi Cargo (PT BMC), dengan nilai pekerjaan sebesar Rp6.424.125.000,00.</p> <p>Pekerjaan tersebut telah diselesaikan dan diserahkan oleh PT BMC. Pembayaran atas keseluruhan nilai pekerjaan sebesar Rp6.424.125.000,00 tersebut telah dilakukan oleh PT PTP kepada PT BMC melalui 2 (dua) tahap yaitu pembayaran Tahap 1 sebesar Rp1.284.825.000,00 dan pembayaran Tahap 2 sebesar Rp5.139.300.000,00.</p> <p>Sementara itu, berkaitan dengan proses pemindahan/relokasi 2 (dua) unit GLC tersebut, antara lain didukung oleh dokumen Berita Acara Kesepakatan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero), yang diantaranya disepakati bahwa perencanaan, pelaksanaan dan seluruh biaya yang timbul dalam pekerjaan relokasi dan modifikasi (jika ada) 2 (dua) unit GLC Regional 2 Cabang Tanjung Priok dimaksud akan menjadi tanggung jawab PT Pelabuhan Tanjung Priok dan kemudian dapat diperhitungkan dalam besaran kerjasama dengan Cabang Pelabuhan Tanjung Priok dan PTP Cabang Banten.</p>	<p>Berkoordinasi dengan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Tanjung Priok dan Banten agar biaya relokasi/pemindahan 2 (dua) unit <i>Gantry Luffing Crane</i> (GLC) yang sudah dibayarkan oleh PT PTP tersebut dapat diperhitungkan dalam perhitungan <i>Revenue Sharing</i> di masing-masing Cabang Regional 2 tersebut.</p>	<p><i>Senior Manager Pemasaran & Customer Relation</i></p> <p>31 Oktober 2022</p>	1

Ringkasan Hal-hal yang Perlu Di Perhatikan

No	Kondisi	Rekomendasi	PIC Temuan Audit/ Batas Waktu	Prioritas
3.	<p><i>Pengawet Bahan Makanan di Muatan Curah Pangan</i></p> <p>Pengiriman bahan pangan yang lama pelayarannya lebih dari 40 hari biasanya menggunakan bahan kimia (<i>oxygen absorber</i>) yang digunakan untuk menjaga kelembapan muatan agar muatan tidak mengalami kerusakan (jamur, dan bahan mikrobiologi) yang dapat menyebabkan muatan berjamur/basi). Penggunaan bahan kimia tersebut umumnya menjadi tanggung jawab transporter (pihak kapal). Bahan kimia yang digunakan dapat berupa bahan kimia beracun dan dapat juga berasal dari bahan yang mudah terbakar.</p>	Mengajukan pembuatan SOP kepada Divisi Operasi untuk penanganan <i>oxygen absorber</i> dan mensosialisasikan kepada mitra PBM dan pihak terkait lainnya seperti buruh, agen kapal dan yang lainnya.	<p><i>Branch Manager Cabang Banten</i></p> <p>31 Oktober 2022</p>	1
4.	<p><i>Pencatatan Biaya Penyusutan atas Pembelian Aset PT MTI</i></p> <p>a. Beban penyusutan atas asset yang diperoleh dari PT Multi Terminal Indonesia (MTI)</p> <ul style="list-style-type: none"> Perjanjian antara PT MTI dengan PT PTP No. HK.486/6/7/1/MTI-2022 dan No. HK.566/6/7/1/PTP-2022 Tanggal 6 Juli 2022 tentang Jual Beli 4 (empat) Unit Alat Bongkar Muat dan 20 (dua puluh) Unit Alat Bantu Bongkar Muat. 	Agar berkoordinasi dengan Divisi Keuangan PTP Pusat terkait dengan pencatatan biaya penyusutan atas aset yang dibeli dari PT MTI tersebut sesuai dengan perhitungan nilai penyusutannya.	<p><i>Branch Manager Cabang Banten</i></p> <p>31 Oktober 2022</p>	1

Ringkasan Hal-hal yang Perlu Di Perhatikan

No	Kondisi	Rekomendasi	PIC Temuan Audit/ Batas Waktu	Prioritas
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Berita Acara Nomor UM.339/1/9/3/PTP-22 Tentang Serah Terima dan Cut Off Terkait 4 (empat) Unit Alat Bongkar Muat dan 20 (dua puluh) Unit Alat Bantu Bongkar Muat Dari PT Multi Terminal Indonesia kepada PT Pelabuhan Tanjung Priok yang diantaranya menyepakati bahwa MTI telah menyerahkan kepemilikan, pengoperasian dan penggunaan objek jual beli kepada PT PTP dan PT PTP menyetujui dan mengakui kepemilikan serta telah menerima penyerahan objek jual beli. b. Pengujian lebih lanjut terkait dengan pengelolaan keuangan atas asset tetap yang diperoleh dari pembelian tersebut menunjukkan bahwa biaya penyusutan atas aset yang dibeli dari PT Multi Terminal Indonesia tersebut belum dibukukan/dicatat pada laporan keuangan c. Adapun nilai penyusutan perbulan atas 5 aset (2 GLC, 2 <i>Port Hopper</i> dan <i>Clamshell Grab</i>) yang seharusnya dibebankan adalah senilai Rp168,619,372.00. 			

Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

1. Penyesuaian Perjanjian dengan Mitra atas Kenaikan Tarif Pelayanan

Kondisi

Pada PTP Cabang Banten, terdapat 15 (lima belas) kerja sama dengan Mitra yang diikat dengan perjanjian/kontrak. Berikut ini data terkait dengan 15 (lima belas) perjanjian kerjasama tersebut.

NO	NAMA PERUSAHAAN			NOMOR PERJANJIAN	TANGGAL PERJANJIAN	TENTANG	MASA BERLAKU		TARIF	
	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA				MULAI	SELESAI		
1	PTP Banten	PT Asphalt Bangun Sarana		HK.566/11/11/1/PTP.BTN-21	11-Nov-21	Kerjasama Pelayanan Jasa Bongkar Muat Curah Cair (Asphalt) Di Pelabuhan Ciwandan Banten	11-Oct-21	10-Oct-22	Rp 39.288	/Ton
							11-Oct-22	10-Oct-23	Rp 42.431	/Ton
							11-Oct-23	10-Oct-24	Rp 45.825	/Ton
							11-Oct-24	10-Oct-25	Rp 49.491	/Ton
							11-Oct-25	10-Oct-26	Rp 53.451	/Ton
2	PTP Banten	PT AKR Corporindo Tbk		HK.566/3/2/1/PTP.BTN-21	3-Feb-21	Kerjasama Pelayanan Jasa Bongkar Muat Curah Cair Di Pelabuhan Ciwandan Banten	1-May-21	30-Apr-23	Rp 30.000	/Ton
				037-A/C-CL/2021			1-May-23	30-Apr-25	Rp 31.500	/Ton
							1-May-25	30-Apr-26	Rp 33.000	/Ton
3	PTP Banten	PT Aditya Wahana Nusa		HK.566/5/1/1/PTP.BTN-22	5-Jan-22	Kerjasama Pelayanan Jasa Bongkar Muat Curah Cair (Asphalt) Di Pelabuhan Ciwandan Banten	1-Jan-22	31-Dec-23	Rp 36.107,75	/Ton
				002/PKS/AWN/1-2022						
4	Pelindo 2 Banten	PT Bitumen Jaya Utama	PTP Banten	KS.02/13/7/1/D4.2/GM/C.BTN-18	11-Nov-21	Kerjasama Pemanfaatan Bagian-Bagian Tanah Hak Pengelolaan (HPL) Pelabuhan Banten dan Pelayanan Jasa Barang Curah Cair Asphalt di Pelabuhan Banten	16-Jul-18	15-Jul-19	Rp 37.862	/Ton
				KS.02/27/5/2/D4/GM/C.BTN-19	27-May-19		Pengalihan Perjanjian Nomor : KS.02/13/7/1/D4.2/GM/C.BTN-18 tanggal 13 Juli 2018 tentang Kerjasama Pemanfaatan Bagian-Bagian Tanah Hak Pengelolaan (HPL) Pelabuhan Banten dan Pelayanan Jasa Barang Curah Cair Asphalt di Pelabuhan Banten	16-Jul-19	15-Jul-20	Rp 39.398
				011/Legal-sec/BJU-PERJANJIAN/V/2019		16-Jul-20		15-Jul-21	Rp 41.010	/Ton
				HK.566/27/5/14/PTP-19		16-Jul-21		15-Jul-22	Rp 42.703	/Ton
				16-Jul-22	15-Jul-23	Rp 44.481	/Ton			
5	PTP Banten	PT Golden Grand Mills		HK.566/17/11/1/PTP.BTN-21	17-Nov-21	Kerjasama Pelayanan Jasa Bongkar Muat Gandum dan Jasa Kepelabuhanan di Pelabuhan Ciwandan Banten	6-Oct-21	5-Oct-23	Rp 50.162,5	/Ton
							6-Oct-21	5-Oct-23	Rp 49.662,5	/Ton

Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

1. Penyesuaian Perjanjian dengan Mitra atas Kenaikan Tarif Pelayanan

Kondisi

NO	NAMA PERUSAHAAN			NOMOR PERJANJIAN	TANGGAL PERJANJIAN	TENTANG	MASA BERLAKU		TARIF		KET	
	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA				MULAI	SELESAI				
6	Pelindo 2 Banten	PT Indorama Petrochemicals	PTP Banten	P.J.03.03/27/10/14.2/GM/C.BTN-17	27-Oct-17	Kerjasama Pemanfaatan Tanah HPL dan Penanganan Barang Curah Kering dan Curah Cair di Pelabuhan Banten, Ciwandan	1-Nov-2019	31-Oct-2021	Rp	39.375,00	/tkw	Curah Cair
							1-Nov-2021	31-Oct-2023	Rp	41.344,00	/tkw	
							1-Nov-2023	31-Oct-2025	Rp	43.411,00	/tkw	
							1-Nov-2025	31-Oct-2027	Rp	45.581,00	/tkw	
							1-Nov-2027	31-Oct-2029	Rp	47.861,00	/tkw	
				KS.02/13/5/14.2/GM/C.BTN-19	13-May-19	Perjanjian Tambahan (Addendum) Tentang Kerjasama Pemanfaatan Tanah HPL dan Penanganan Barang Curah Kering dan Curah Cair di Pelabuhan Banten, Ciwandan	1-Nov-2029	31-Oct-2031	Rp	50.254,00	/tkw	
							1-Nov-2031	31-Oct-2033	Rp	52.766,00	/tkw	
							1-Nov-2033	31-Oct-2035	Rp	55.405,00	/tkw	
							1-Nov-2035	31-Oct-2037	Rp	58.175,00	/tkw	
				KS.02/13/1/14.2/GM/C.BTN-19	13-Nov-19	Pengalihan Perjanjian Nomor : P.J.03.03/27/10/14.2/GM/C.BTN-17 tanggal 27 Oktober 2017 tentang Kerjasama Pemanfaatan Tanah HPL dan Penanganan Barang Curah Kering dan Curah Cair di Pelabuhan Banten, Ciwandan	1-Nov-2019	31-Oct-2021	Rp	42.000,00	/tkw	
							1-Nov-2021	31-Oct-2023	Rp	44.100,00	/tkw	
							1-Nov-2023	31-Oct-2025	Rp	46.305,00	/tkw	
				1-Nov-2025			31-Oct-2027	Rp	48.620,00	/tkw		
				1-Nov-2027			31-Oct-2029	Rp	51.051,00	/tkw		
				1-Nov-2029			31-Oct-2031	Rp	53.604,00	/tkw		
				1-Nov-2031			31-Oct-2033	Rp	56.284,00	/tkw		
				1-Nov-2033			31-Oct-2035	Rp	59.098,00	/tkw		
				1-Nov-2035			31-Oct-2037	Rp	62.053,00	/tkw		
002/PJ.PTIPX/1/2019	HK.566/13/1/12/PTP-19											

7	PTP Banten	PT Mikie Oleo Nabati Industri		HK.566/28/3/11/PTP.BTN-22	28-Mar-22	Kerjasama Pelayanan Jasa Bongkar Muat Penanganan Barang Curah Cair di Pelabuhan Banten	1-Apr-22	31-Mar-24	Rp	33.000	/ton	
8	PTP Banten	PT Nutrindo Bogarasa		HK.566/10/3/11/PTP.BTN-21	10-Mar-21	Pelayanan Jasa Bongkar Muat Gandum di Pelabuhan Ciwandan Banten	15-Mar-21	14-Mar-22	Rp	53.500	/tkw	
									Rp	380.000	/Unit/Jam	Alat Mekanik
9	PTP Banten	PT Pundi Kencana		HK.566/30/1/11/PTP.BTN-21	30-Nov-21	Kerjasama Pelayanan Jasa Bongkar Muat Gandum di Pelabuhan Banten, Ciwandan	1-Dec-21	30-Nov-23	Rp	48.612,5	/tkw	
									Rp	365.000	/Unit/Jam	Alat Mekanik
10	PTP Banten	PT Sadikun Niagamas Raya		HK.566/31/12/11/PTP.BTN-21	31-Dec-21	Kerjasama Pelayanan Jasa Bongkar Muat Batu Bara di Pelabuhan Ciwandan Banten	1-Jan-22	31-Dec-22	Rp	35.000	/tkw	
							1-Jan-23	31-Dec-23	Rp	35.500	/tkw	

Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

1. Penyesuaian Perjanjian dengan Mitra atas Kenaikan Tarif Pelayanan

Kondisi

NO	NAMA PERUSAHAAN			NOMOR PERJANJIAN	TANGGAL PERJANJIAN	TENTANG	MASA BERLAKU		TARIF	
	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA				MULAI	SELESAI		
11	PTP Banten	PT Sumatraco Langgeng Makmur		HK.566/30/12/11PTP.BTN-21	30-Dec-21	Kerjasama Pelayanan Jasa Bongkar Muat Curah Kering (Garam) di Pelabuhan Ciwandan Banten	1-Jan-22	31-Dec-22	Rp 74.750	<i>Rev</i>
							1-Jan-23	31-Dec-23	Rp 75.000	<i>Rev</i>
12	PTP Banten	PT Trans Anugrah Sejati		HK.566/16/8/11PTP.BTN-21	16-Aug-21	Kerjasama Pelayanan Jasa Bongkar Muat Curah Kering di Pelabuhan Banten, Ciwandan	30-Aug-21	29-Aug-22	Rp 38.113	<i>Rev</i>
				110/TAS-PTP CIWANDAN/VIII/2021						
13	PTP Banten	PT Tirta Indra Kencana		HK.566/16/8/21PTP.BTN-21	16-Aug-21	Kerjasama Pelayanan Jasa Bongkar Muat Curah Kering di Pelabuhan Banten, Ciwandan	30-Aug-21	29-Aug-22	Rp 38.113	<i>Rev</i>
				0143/TIK-PTP CIWANDAN/VIII/2021						
14	Pelindo 2 Banten	PT Taruna Bina Sarana	PTP Banten	PU.01.01/11/9/2/D4.2/GMC.BTN-17	11-Sep-17	Kerjasama Pemanfaatan Bagian-Bagian Tanah Hak Pengelolaan (HPL) Pelabuhan Banten dan Pelayanan Jasa Barang Curah Cair di Pelabuhan Banten	1-Jan-18	31-Dec-18	Rp 36.771	<i>Rev</i>
				KS.02/27/5/2/D4/GMC.BTN-19 001/TBS-IPCHPLA/2019 HK.566/27/5/8/PTP-19	27-May-19	Pengalihan Perjanjian nomor : PU.01.01/11/9/2/D4.2/GMC.BTN-17 tanggal 11 September 2017	1-Jan-19	31-Dec-20	Rp 37.874	<i>Rev</i>
						Kerjasama Pemanfaatan Bagian-Bagian Tanah Hak Pengelolaan (HPL) Pelabuhan Banten dan Pelayanan Jasa Barang Curah Cair	1-Jan-21	31-Dec-22	Rp 39.010	<i>Rev</i>
15	PTP Banten	PT Wibawa Lingkungan Indonesia		HK.566/26/11PTP.BTN-22	26-Jan-22	Kerjasama Pelayanan Jasa Bongkar Muat Curah Kering (Mill Scale) di Pelabuhan Ciwandan Banten	1-Feb-22	31-Jan-23	Rp 52.000	<i>Rev</i>

Sementara itu pada tanggal 15 Februari 2022, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Banten bersama Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) Banten, Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) Banten, Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) Banten dan *Indonesian National Shipowners Association* (INSA) Banten menandatangani Berita Acara Kesepakatan Nomor: KS.02/15/2/3/B2/GM/BTN-22, Nomor: 222/Skb/APBMI-Pelindo/II/2022, Nomor: 1502/Skt01-GPEI/2022 & 01-15/GINSI/skt/2022 dan Nomor: 0604/INSA-BTN/II/2022 tentang Penyesuaian Tarif Pelayanan

Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

1. Penyesuaian Perjanjian dengan Mitra atas Kenaikan Tarif Pelayanan

Kondisi

jasa barang, Alat, Pas Pelabuhan dan *Port Facility Services* (PFS) di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (persero) Regional 2 Banten. Dalam BA Kesepakatan tersebut antara lain diatur ketentuan bahwa Para Pihak sepakat akan melakukan penyesuaian tarif akan diberlakukan terhitung 30 (tiga puluh) hari setelah dilakukan sosialisasi dengan Pengguna Jasa. Selain itu juga diatur bahwa Para Pihak sepakat akan melakukan penyesuaian tarif dimaksud paling lama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun setelah implementasi tarif yang sudah ditetapkan dalam BA Kesepakatan ini. Berdasarkan Surat Edaran *General Manager* Regional 2 Banten Nomor: PU.05.03/24/4/1/B2.1/GM/BTN-22 tanggal 24 April 2022 perihal Surat Edaran Penyesuaian Tarif Barang, Alat dan Pas Pelabuhan diketahui bahwa penyesuaian tarif pelayanan jasa barang, jasa alat dan pas pelabuhan mulai diberlakukan terhitung mulai tanggal 01 Mei 2022 jam 00:00 WIB.

Berdasarkan pengujian atas penerapan penyesuaian tarif pada 15 (lima belas) perjanjian kerja sama tersebut diketahui bahwa sampai dengan saat ini penyesuaian tarif melalui *addendum* perjanjian kerjasama telah diterapkan kepada 3 (tiga) mitra, yaitu:

- a. PT Tirta Indra Kencana melalui Perjanjian Tambahan (*Addendum*) Nomor: HK.566/11/5/1/PTP.BTN-22 tanggal 11 Mei 2022 tentang Kerjasama Pelayanan Jasa Bongkar Muat Curah Kering di Pelabuhan Banten, Ciwandan. Dalam *addendum* tersebut disepakati tarif baru sebesar Rp51.487,50/ton (terdiri dari pelayanan jasa dermaga, *Port Facility Services* (PFS) atau pas barang, *stevedoring*, *port crane*, alat mekanik dan timbangan), dari tarif sebelumnya sebesar Rp38.113,00/ton.
- b. PT Trans Anugrah Sejati, melalui Perjanjian Tambahan (*Addendum*) Nomor: HK.566/11/5/2/PTP.BTN-22 tanggal 11 Mei 2022 tentang Kerjasama Pelayanan Jasa Bongkar Muat Curah Kering di Pelabuhan Banten, Ciwandan. Dalam *addendum* tersebut disepakati tarif baru sebesar Rp51.487,50/ton (terdiri dari pelayanan jasa dermaga, *Port Facility Services* (PFS) atau pas barang, *stevedoring*, *port crane*, alat mekanik dan timbangan), dari tarif sebelumnya sebesar Rp38.113,00/ton.
- c. PT Sadikun Niagamas Raya, melalui Perjanjian Tambahan (*Addendum*) Nomor: HK.566/25/7/1/BTN.PTP-22 tanggal 25 Juli 2022 tentang Kerjasama Pelayanan Jasa Bongkar Muat Batubara di Pelabuhan Ciwandan Banten. Dalam *addendum* tersebut disepakati tarif baru sebesar Rp37.000,00/ton (terdiri dari pelayanan jasa dermaga, pas barang, *stevedoring*, angkutan, alat mekanik dan *rampdoor*), dari tarif sebelumnya sebesar Rp35.000,00/ton.

Sementara itu, untuk perjanjian kerjasama dengan 3 (tiga) Mitra lainnya yaitu PT Aditya Wahana Nusa, PT Sumatraco Langgeng Makmur dan PT Wibawa Lingkungan Indonesia sampai dengan berakhirnya masa audit masih dalam proses untuk memperoleh tanda tangan dari pihak Mitra atas *draft addendum* yang telah diajukan terkait dengan penyesuaian kenaikan tarif. Sedangkan sisanya sebanyak 9 (sembilan) perjanjian kerjasama belum terdapat *draft addendum* yang telah diajukan kepada pihak Mitra untuk memperoleh tanda tangan.

Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

1. Penyesuaian Perjanjian dengan Mitra atas Kenaikan Tarif Pelayanan

Kriteria

- a. Berita Acara Kesepakatan antara , PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Banten dengan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) Banten, Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) Banten, Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) Banten dan *Indonesian National Shipowners Association* (INSA) Nomor: KS.02/15/2/3/B2/GM/BTN-22, Nomor: 222/Skb/APBMI-Pelindo/II/2022, Nomor: 1502/Skt01-GPEI/2022 & 01-15/GINSI/skt/2022 dan Nomor: 0604/INSA-BTN/II/2022 tanggal 15 Februari 2022 tentang Penyesuaian Tarif Pelayanan jasa barang, Alat, Pas Pelabuhan dan *Port Facility Services* (PFS) di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (persero) Regional 2 Banten.
- b. Surat Edaran *General Manager* Regional 2 Banten Nomor: PU.05.03/24/4/1/B2.1/GM/BTN-22 tanggal 24 April 2022 perihal Surat Edaran Penyesuaian Tarif Barang, Alat dan Pas Pelabuhan.

Root of Cause

Koordinasi/negosiasi dengan para Mitra untuk melakukan *addendum* perjanjian dalam rangka penyesuaian kenaikan tarif pelayanan belum optimal.

Implikasi Bisnis

Peningkatan pendapatan yang berasal dari penyesuaian kenaikan tarif belum diperoleh PTP Cabang Banten secara optimal, karena belum didukung dengan dasar yang memadai berupa *addendum* perjanjian.

Rekomendasi:

Melakukan koordinasi/negosiasi lebih lanjut dengan para Mitra yang belum menyepakati *addendum* (perjanjian tambahan) dalam rangka melaksanakan penyesuaian kenaikan tarif.

PIC Temuan
Audit/Batas Waktu

Prioritas

Branch Manager
Cabang Banten
30 November 2022

2

Komentar Auditi:

Temuan dapat diterima dan rekomendasi akan segera ditindaklanjuti sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan.

Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

2. Penyelesaian Piutang PT Merak Jaya Asri

Kondisi

Salah satu mitra kerjasama PTP Cabang Banten yang menerima pelayanan jasa kepelabuhanan di Pelabuhan Ciwandan adalah PT Merak Jaya Asri (PT MJA). Pendapatan yang diperoleh PTP Cabang Banten dari pelayanan jasa kepelabuhanan kepada PT MJA berupa angkutan langsung, pas barang dan retribusi alat. Sistem pembayaran yang digunakan atas kerjasama dengan PT MJA tersebut menggunakan Sistem UPER yaitu sistem pembayaran di muka sebelum diberikan pelayanan jasa kepelabuhanan atas perkiraan jumlah biaya yang akan timbul dari rencana pelayanan yang telah ditetapkan pada saat permintaan pelayanan jasa bongkar muat yang dibayar secara non tunai ke rekening perusahaan melalui transfer bank, transfer online dan/atau EDC/Mini ATM.

Berdasarkan data saldo piutang per 30 September 2022 diketahui bahwa terdapat saldo piutang kepada PT MJA atas 46 (empat puluh enam) nota senilai Rp1.199.075.317,00, dengan rincian nilai piutang berdasarkan umur piutang sebagai berikut:

- Piutang dengan *aging* 0 s.d 30 hari sebesar Rp48.722.475,00.
- Piutang dengan *aging* 31 s.d. 90 hari sebesar Rp24.884.996,00.
- Piutang dengan *aging* 91 s.d. 180 hari sebesar Rp288.884.134,00.
- Piutang dengan *aging* 181 s.d. 270 hari sebesar Rp261.218.303,00.
- Piutang dengan *aging* 271 s.d. 365 hari sebesar Rp117.688.837,00.
- Piutang dengan *aging* 1 s.d. 2 tahun hari sebesar Rp457.676.572,00.

Pengujian terkait dengan penerapan Sistem UPER terhadap PT MJA diketahui bahwa sampai dengan saat pemeriksaan berlangsung PTP Cabang Banten telah memperoleh pembayaran UPER dari PT MJA dengan nilai sisa UPER sampai dengan saat ini sebesar Rp1.245.292.758,00. Jika melihat kepada jumlah nilai sisa UPER yang ada saat di rekening kas perusahaan dibandingkan dengan nilai saldo piutang PT MJA, maka nilai piutang tersebut seharusnya telah bisa diselesaikan.

Akan tetapi, berdasarkan keterangan dari bagian keuangan PTP Cabang Banten diperoleh penjelasan bahwa permasalahan tersebut terjadi karena selama ini adanya perbedaan persepsi dengan PT MJA terkait dengan penerapan atas bukti potong PPh pasal 23, sehingga PTP Cabang Banten belum dapat melakukan Jurnal Kas Masuk (JKM) atas piutang yang berasal dari 46 (empat puluh enam) nota tersebut. Terkait dengan hal ini, bagian keuangan PTP Cabang Banten akan segera melakukan pencocokan dan penelitian dengan pihak PT MJA untuk penyelesaian nilai piutang tersebut.

Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

2. Penyelesaian Piutang PT Merak Jaya Asri

Kriteria

- Peraturan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor: HK.55/14/7/1/PTP-20 tanggal 14 Juli 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Piutang Usaha dan Tata cara Penghapusan Piutang Usaha di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok;
- Peraturan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor: HK.55/6/8/1/PTP-21 tanggal 6 Agustus 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Pembayaran *Auto Collection*, *Cash Management System* (CMS), *Supply chain Financing* (SCF), Sistem UPER dan Termin Pembayaran di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok.

Root Cause

PTP Cabang Banten tidak segera melaksanakan pencocokan dan penelitian dengan PT MJA untuk penyelesaian nilai piutang tersebut.

Implikasi Bisnis

- Meningkatnya *Average Collection Period* (ACP) PTP Cabang Banten atas sebagian piutang PT MJA yang berumur lebih dari 1 tahun.
- Adanya potensi biaya yang timbul dari permasalahan perpajakan, misal jika suatu bukti potong pajak sudah tidak dapat dikreditkan lagi karena habis masa berlakunya, sehingga penyelesaian piutang PT MJA dapat makin berlarut-larut

Rekomendasi:

Segera melaksanakan pencocokan dan penelitian dengan pihak PT MJA untuk penyelesaian piutang tersebut.

PIC Temuan
Audit/Batas Waktu

Prioritas

Branch Manager
Cabang Banten
31 Oktober 2022

1

Komentar Auditi:

Temuan dapat diterima dan rekomendasi akan segera ditindaklanjuti sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan.

3. Kerusakan Gantry Luffing Crane (GLC) 03

Kondisi

Berdasarkan pengujian atas kesiapan alat-alat yang mendukung kelancaran kegiatan bongkar muat di Pelabuhan Ciwandan diketahui bahwa terdapat kerusakan pada alat *Gantry Luffing Crane* (GLC) 03. Berdasarkan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan hal tersebut diketahui bahwa kerusakan alat telah terjadi sejak tanggal 25 Januari 2020. Berdasarkan analisis secara *visual* dari Pihak PT JPPI pada saat itu disimpulkan bahwa *boom* bagian tengah mengalami kerusakan pada *bearing*, *bushing* dan *Pin*. Meskipun demikian, alat tersebut masih bisa dimanfaatkan/dioperasikan untuk kegiatan bongkar muat, namun membutuhkan pengawasan yang lebih intensif untuk memantau keadaan *boom* pada alat tersebut. Pada tanggal 24 Juli 2020 PT JPPI telah mengajukan *quotation* kepada PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Banten, namun belum ada tindak lanjut pada saat itu.

Pada tanggal 23 Februari 2022 PT JPPI telah mengajukan kembali *quotation* kepada PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Banten untuk pekerjaan penggantian *bearing boom up hinge joint* GLC 03 Pelabuhan Banten. Pada tanggal 16 Agustus 2022 *Division Head* Pelayanan SDM & Umum PT Pelabuhan Indonesia (Persero) telah mengeluarkan Surat Penetapan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor: PD.01/16/8/4/ADAN/PSDU/Reg2-22 tentang Pekerjaan Penggantian *Bearing Boom Up Hinge Joint Gantry Luffing Crane* (GLC) 03 Regional 2 Banten, yang menetapkan PT JPPI sebagai Pelaksana Pekerjaan. Selain itu, telah terdapat juga Surat Perjanjian antara PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Banten dengan PT JPPI Nomor: PD.05.01/1/9/3/B4.2/GM/BTN-22 tanggal 01 September 2022 tentang Pekerjaan Penggantian *Bearing Boom Up Hinge Joint Gantry Luffing Crane* (GLC) 03 Regional 2 Banten.

Pengujian terhadap dokumen lainnya yang berkaitan dengan kegiatan perbaikan alat tersebut diketahui bahwa terdapat Surat *General Manager* PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Banten kepada *Branch Manager* PT PTP Banten Nomor: PD.05.01/24/8/1/B4.2/GM/BTN-22 tanggal 24 Agustus 2022 perihal Pemberitahuan Rencana Pelaksanaan Pekerjaan Penggantian *Bearing Boom Up Hinge Joint Gantry Luffing Crane* (GLC) 03 Regional 2 Banten. Dalam surat tersebut diantaranya disampaikan bahwa PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Banten meminta kepada PTP Cabang Banten agar segera mengatur, mempersiapkan waktu atau jadwal khusus untuk GLC 03 sehingga bisa dilakukan pekerjaan investasi perbaikan berat dimaksud tanpa mengganggu kegiatan operasional. Selain itu PTP Cabang Banten diarahkan untuk berkoordinasi dengan Divisi Fasilitas dan Utilitas Regional 2 Banten.

Pengujian lebih lanjut terkait dengan tindak lanjut PTP Cabang Banten atas Surat tersebut diketahui bahwa sampai dengan masa audit berakhir PTP Cabang Banten belum mengatur, mempersiapkan waktu atau jadwal khusus untuk GLC 03 agar tidak mengganggu kegiatan operasional.

3. Kerusakan Gantry Luffing Crane (GLC) 03

Kriteria

Surat *General Manager* PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Banten kepada *Branch Manager* PT PTP Banten Nomor: PD.05 01/24/8/1/B4.2/GM/BTN-22 tanggal 24 Agustus 2022 perihal Pemberitahuan Rencana Pelaksanaan Pekerjaan Penggantian *Bearing Boom Up Hinge Joint Gantry Luffing Crane* (GLC) 03 Regional 2 Banten.

Root Cause

PTP Cabang Banten belum segera mengatur, mempersiapkan waktu atau jadwal khusus untuk GLC 03 agar tidak mengganggu kegiatan operasional.

Implikasi Terhadap Bisnis

- Potensi kerusakan yang lebih besar/parah jika alat tidak segera diperbaiki.
- Kerusakan pada alat GLC 03 tersebut membutuhkan waktu/frekuensi pemantauan petugas yang lebih sering agar alat dapat dioperasikan dengan aman.

Rekomendasi:

PIC Temuan Audit/Batas Waktu

Prioritas

Segera mengatur, mempersiapkan waktu atau jadwal khusus untuk GLC 03 agar tidak mengganggu kegiatan operasional.

Branch Manager
Cabang Banten

31 Oktober 2022

1

Komentar Auditi:

Temuan dapat diterima dan rekomendasi akan segera ditindaklanjuti sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan.

Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

4. 2 (Dua) Unit Gantry Luffing Crane (GLC) 03 dan 04 Hasil Relokasi dari Pelabuhan Tanjung Priok ke Pelabuhan Ciwandan Belum Dapat Dioperasikan

Kondisi

Berdasarkan pengujian terhadap keberadaan alat-alat fasilitas pelabuhan yang berada di zona yang diserahkan kepada PTP Cabang Banten diketahui diantaranya terdapat 2 (dua) *unit Gantry Luffing Crane (GLC)* 03 dan 04 hasil relokasi dari Pelabuhan Tanjung Priok ke Pelabuhan Ciwandan sebagaimana gambar di bawah ini.



Kedua alat tersebut direlokasi dari Pelabuhan Tanjung Priok ke Pelabuhan Ciwandan berdasarkan Berita Acara Nomor: KU.02.08/8/8/1/B5.1/GM/TPK-22 tanggal 14 September 2022 tentang Serah Terima Relokasi Aset *Gantry Luffing Crane (GLC)* dari Regional 2 Tanjung Priok Ke Regional 2 Banten, yang ditandatangani oleh *General Manager* Regional 2 Tanjung Priok dan *General Manager* Regional 2 Banten serta oleh Regional *Head* 2 PT Pelabuhan Indonesia (Persero) sebagai pihak yang mengetahui.

Berdasarkan pengujian atas pemanfaatan terhadap 2 (dua) alat tersebut diketahui bahwa kedua alat tersebut telah terpasang di Pelabuhan Ciwandan di dalam zona yang diserahkan kepada PTP Cabang Banten, akan tetapi belum dapat dioperasikan oleh PTP Cabang Banten yang disebabkan kendala antara lain sebagai berikut:

a. Pengurusan Surat Izin Alat (SIA)

Sampai dengan masa audit berakhir, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Banten masih dalam proses pengurusan surat izin kepada Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) Banten. Namun masih terkendala dalam pemenuhan persyaratan yang diminta oleh BKI Banten, yaitu berupa bukti *record* tahun sebelumnya atas proses penilaian dari penilai sebelumnya yaitu BKI Jakarta. Terkait dengan hal ini, PTP Cabang Banten akan berkoordinasi dengan PTP Cabang Tanjung Priok sebagai pihak yang mengoperasikan aset sebelumnya untuk memperoleh dokumen yang dibutuhkan.

4. 2 (Dua) Unit Gantry Luffing Crane (GLC) 03 dan 04 Hasil Relokasi dari Pelabuhan Tanjung Priok ke Pelabuhan Ciwandan Belum Dapat Dioperasikan

Kondisi

- b. Kejelasan atas para pihak yang membuat kesepakatan tertulis *business to business* (b to b)

Kendala lainnya sehubungan dengan pengoperasian alat tersebut adalah berupa belum adanya kejelasan pemenuhan aspek legal yang berkaitan dengan serah terima dan pengoperasian alat tersebut. Sampai dengan saat ini belum jelas siapa saja para pihak yang akan menandatangani kesepakatan tertulis yang bersifat *business to business* (b to b) untuk dapat mengoperasikan alat tersebut. Selain itu, atas relokasi kedua alat tersebut, belum dituangkan dalam lampiran Berita Acara Serah Operasi (BASO) yang menjadi bagian dari aset yang diserahoperasikan di PTP Cabang Banten.

Kriteria

Berita Acara Nomor: KU.02.08/8/8/1/B5.1/GM/TPK-22 tanggal 14 September 2022 tentang Serah Terima Relokasi Aset *Gantry Luffing Crane* (GLC) dari Regional 2 Tanjung Priok Ke Regional 2 Banten

Root Cause

- a. Belum adanya koordinasi dengan PTP Cabang Tanjung Priok untuk memperoleh dokumen yang dibutuhkan.
- b. Koordinasi dengan Direktorat Komersial PT PTP belum optimal terkait dengan kejelasan para pihak yang membuat kesepakatan tertulis *business to business* (b to b).

Implikasi Terhadap Bisnis

- a. Alat belum dapat segera dimanfaatkan untuk mendukung kelancaran kegiatan operasional Bongkar Muat.
- b. Rendahnya utilisasi alat karena belum dapat dioperasikan.

Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

4. 2 (Dua) Unit Gantry Luffing Crane (GLC) 03 dan 04 Hasil Relokasi dari Pelabuhan Tanjung Priok ke Pelabuhan Ciwandan Belum Dapat Dioperasikan

Rekomendasi:	PIC Temuan Audit/Batas Waktu	Prioritas
a. Berkoordinasi dengan PTP Cabang Tanjung Priok untuk memperoleh kelengkapan dokumen yang dibutuhkan oleh BKI Banten. b. Berkoordinasi dengan Direktorat Komersial PT PTP dan/atau PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Banten terkait dengan kejelasan para pihak yang membuat kesepakatan tertulis <i>business to business</i> (b to b).	<i>Branch Manager</i> Cabang Banten 15 November 2022	1
Komentar Auditi: Temuan dapat diterima dan rekomendasi akan segera ditindaklanjuti sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan.		

Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

5. Berita Acara Waiting Part Belum Dibuat atas Penyediaan Spare Part yang Membutuhkan Waktu

Kondisi

Pemeliharaan atas alat-alat yang dioperasikan di lingkungan PT PTP dilaksanakan melalui kerjasama dengan PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia (JPPI). Pengujian atas kegiatan pemeliharaan yang dilaksanakan oleh PT JPPI menunjukkan bahwa jika terjadi kerusakan pada suatu alat, maka pihak PTP Cabang Banten dan pihak PT JPPI Area Banten membuat suatu Berita Acara Kerusakan & Rekomendasi. Dalam berita acara tersebut antara lain dimuat spesifikasi dari kerusakan yang terjadi.

Apabila pekerjaan perbaikan telah selesai dilaksanakan, maka pihak PTP Cabang Banten dan pihak PT JPPI Area Banten membuat Berita Acara Selesai Pekerjaan. Dalam berita acara tersebut diantaranya dimuat spesifikasi dari *spare part* yang digunakan/dipakai dalam rangka perbaikan. Pengujian lebih lanjut terhadap pengadministrasian Berita Acara Kerusakan & Rekomendasi dan Berita Acara Selesai Pekerjaan menunjukkan bahwa pengelolaan atas kedua jenis dokumen tersebut belum memadai. Hal ini antara lain ditunjukkan dengan adanya Berita Acara Kerusakan & Rekomendasi atas suatu pekerjaan perbaikan alat yang tidak didukung dengan Berita Acara Selesai Pekerjaan.

Sementara itu, dalam dokumen Rencana Kerja dan Syarat-syarat Teknis (RKS Teknis) Pekerjaan Pemeliharaan Alat Bongkar Muat di Lingkungan PT PTP, yang juga merupakan bagian dari dokumen kontrak/perjanjian pemeliharaan, diantaranya memuat ketentuan terkait dengan adanya berita acara *waiting part*, sebagaimana dimuat dalam butir XVII. *Service Level Agreement* (SLA) dan Lampiran VII RKS tersebut.

Pengujian lebih lanjut menunjukkan bahwa sampai dengan saat ini, atas kegiatan pemeliharaan yang dilakukan oleh petugas PT JPPI Area Banten, yang membutuhkan waktu tunggu dalam penyediaan *spare part*, belum pernah dibuat suatu berita acara *waiting part* antara petugas PT JPPI Area Banten dengan PTP Cabang Banten.

Sementara itu, dalam rangka menertibkan pemenuhan atas ketentuan yang berkaitan dengan berita acara *waiting part* di setiap Cabang PT PTP, pada tanggal 5 Juli 2022 Direktur Operasi menyampaikan Nota Dinas Nomor TM.15/5/7/1/D3/PTP-22 perihal Monitoring Pemakaian *Spare Part* dan Pembuatan Berita Acara *Waiting Spare Parts* Alat Bongkar Muat PT PTP. Dalam Nota Dinas tersebut antara lain disampaikan bahwa agar dibuatkan Berita Acara *Waiting Spare Part* apabila ada kebutuhan *spare part* yang tidak/belum tersedia dan memerlukan waktu untuk proses penyediaannya. Berita Acara dimaksud ditandatangani oleh pihak pelaksana pekerjaan dan pihak cabang PT PTP terkait.

Kriteria

- Rencana Kerja dan Syarat-syarat Teknis (RKS Teknis) Pekerjaan Pemeliharaan Alat Bongkar Muat di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok.

Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

5. Berita Acara Waiting Part Belum Dibuat atas Penyediaan Spare Part yang Membutuhkan Waktu

Kriteria

- b. Berita Acara Nomor UM.339/2/6/14/PTP-22 tanggal 2 Juni 2022 perihal Selesai Pekerjaan Pemeliharaan Alat Bongkar Muat di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok Periode Tahun 2021-2022, yang diantaranya menyatakan bahwa setelah berakhirnya Surat Perjanjian Pekerjaan Pemeliharaan Alat Bongkar Muat di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok pada 31 Mei 2022, maka Pekerjaan Pemeliharaan Alat Bongkar Muat di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok tetap dilaksanakan oleh PT JPPI.
- c. Nota Dinas Direktur Operasi Nomor TM.15/5/7/1/D3/PTP-22 tanggal 5 Juli 2022 perihal Monitoring Pemakaian *Spare Part* dan Pembuatan Berita Acara *Waiting Spare Parts* Alat Bongkar Muat PT PTP.

Root Cause

PTP Cabang Banten dan PT JPPI Area Banten belum sepenuhnya berpedoman kepada ketentuan terkait dengan berita acara *waiting part* yang diatur dalam RKS Teknis Pekerjaan Pemeliharaan Alat Bongkar Muat di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok.

Implikasi Terhadap Bisnis

Kesulitan dalam mengukur pemenuhan *Service Level Agreement* (SLA), khususnya terkait dengan perhitungan waktu untuk penyediaan *spare part*.

Rekomendasi:

Membuat berita acara *waiting part* sehubungan dengan waktu yang dibutuhkan untuk penyediaan *spare part* dalam rangka pemeliharaan/perbaikan alat.

PIC Temuan
Audit/Batas Waktu

Prioritas

Branch Manager
Cabang Banten
15 November 2022

1

Komentar Auditi:

Temuan dapat diterima dan rekomendasi akan segera ditindaklanjuti sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan.

Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

6. Pemanfaatan Jembatan Timbang Masuk (In) di Area Gudang 01 Belum Optimal

Kondisi

Berdasarkan hasil pengujian di lapangan bersama petugas peralatan pada hari senin tanggal 10 Oktober 2022 diketahui bahwa Timbangan masuk (*in*) eksisting yang terpasang disamping Gudang *Lini I* kondisinya tidak terawat dan sudah lama tidak dimanfaatkan untuk menimbang *Truck Cargo* sebagaimana tersaji pada gambar dibawah ini :



Berdasarkan informasi yang diperoleh bahwa hal tersebut disebabkan karena letak jembatan timbang yang berada di area gudang 01 agak jauh dari dermaga dan harus memutar untuk sampai ke lokasi tersebut. Dan juga sudah ada 4 (empat) *unit* jembatan timbang baru yang berlokasi di TPS *Lini I* sejak bulan Maret 2022. Jembatan timbang yang berada di area gudang 01 terakhir kali digunakan pada tanggal 6 Juni 2022 untuk melayani penimbangan bongkar *Coke Nut* kapal MV Elim Peace dan tanggal 17 Juni 2022 pada kegiatan bongkar batubara kapal BG Marine Power 3065.

Sementara itu, berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pengujian Nomor : 916/UPML/XI/2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Cilegon Dinas Perdagangan Dan Perindustrian UPTD Metrologi Legal Kota Cilegon, jembatan timbang tersebut masih layak pakai dan masa berlaku Surat Keterangan hasil Pengujian tersebut sampai bulan November 2022 sehingga jembatan timbang tersebut masih dapat dioperasikan.

Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

6. Pemanfaatan Jembatan Timbang Masuk (In) di Area Gudang 01 Belum Optimal

Kriteria

Berita Acara Serah Operasi (BASO) antara Pelabuhan Indonesia (Persero) Dengan PT Pelindo Multi Terminal Tentang Serah Operasi Bisnis Dan Pelayanan (Terminal) *Multipurpose* di Lingkungan PT Pelabuhan (Persero) Regional 2 Kepada PT Pelabuhan Multi Terminal Nomor : KS.03/31/12/1/PGPR/PGLA/REG 2 - 21 dan Nomor : KS.01/31/12/2/PAPS/DISK/PLMT - 21 tanggal 31 Desember 2021.

Root Cause

- Sejak adanya pemasangan 4 (empat) *unit* Jembatan Timbang di *Lini I* dilokasi (TPS) maka Jembatan Existing tidak digunakan.
- Kurangnya Petugas (SDM) yang ditempatkan di Pos Jembatan Timbang.

Implikasi Terhadap Bisnis

- Berpotensi risiko terjadinya kerusakan alat karena perawatan belum sepenuhnya memadai;
- Utilisasi alat nihil selama tidak dimanfaatkan untuk kegiatan penimbangan *Truck Cargo*.

Rekomendasi:

PIC Temuan
Audit/Batas Waktu

Prioritas

- Melakukan perawatan alat dan merencanakan kembali penggunaan jembatan timbang tersebut;
- Melakukan pengujian alat untuk perpanjangan masa berlaku periode berikutnya.

Branch Manager
Cabang Banten

15 November 2022

1

Komentar Auditi:

Temuan dapat diterima dan rekomendasi akan segera ditindaklanjuti sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan.

7. Pengurusan Surat Keputusan (SKEP) Tempat Penimbunan Sementara (TPS)

Kondisi :

Berdasarkan surat dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Banten Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean Merak Nomor S-2183/KBC.0701/2022 perihal Surat Peringatan Penyampaian Pemberitahuan Izin Operasional tertanggal 19 Juli 2022 yang ditujukan kepada PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Banten. Selanjutnya PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Banten mengirimkan Surat kepada PTP Cabang Banten Nomor PJ.03.06/2/9/1/B3.1/GM/BTN-22 tanggal 2 September 2022 Perihal Penyesuaian Pada SKEP Kawasan Pabean dan TPS di Lingkungan Area Regional 2 Banten.

Pada surat dari PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Banten tersebut disebutkan bahwa “dihimbau kepada PTP Cabang Banten dapat melakukan pengurusan penyesuaian SKEP Pabean dan TPS sesuai arahan dari Bea Cukai Tipe Madya Merak pada kesempatan Pertama”

Di PT PTP hanya Cabang Tanjung Priok yang mengurus sendiri Surat Keputusan (SKEP) ijin TPS yang pada saat itu baru di Pelabuhan Cabang Tanjung Priok yang mempunyai perjanjian optimalisasi jangka panjang (15 tahun) sedangkan cabang lainnya membuat perjanjian per tahun. Sementara itu, *Branch Manager* Cabang Banten masih keberatan dengan permintaan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Banten.

Di dalam Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Nomor PER-10/BC/2020 tanggal 11 September 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Kawasan Pabean dan Tempat Penimbunan Sementara pada Pasal 4 disebutkan bahwa Untuk memperoleh penetapan sebagai Kawasan Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pengelola Pelabuhan Laut, Bandar Udara, atau Tempat Lain mengajukan permohonan kepada Menteri melalui :

- a. Kepala Kantor Wilayah melalui Kepala Kantor Pabean; atau
- b. Kepala Kantor Pelayanan Utama.

Dan yang disebut sebagai pengelola pelabuhan adalah Penyelenggara Pelabuhan Laut adalah Otoritas Pelabuhan atau Unit penyelenggara pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang undangan mengenai pelayaran. (Undang-undang No. 17 tentang Pelayaran)

Dari dasar peraturan Dirjen tersebut *Branch Manager* Cabang Banten menyimpulkan bahwa Pengelola Pelabuhan adalah PT Pelabuhan Indonesia (Persero) sebagai Pemilik Aset atau PT Pelindo Multi Terminal (SPMT) sebagai Perusahaan yang diserahoperasikan melalui Berita Acara Serah Operasi (BASO).

7. Pengurusan Surat Keputusan (SKEP) Tempat Penimbunan Sementara (TPS)

Kriteria

- Surat dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Banten Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean Merak Nomor S-2183/KBC.0701/2022 tanggal 19 Juli 2022 perihal Surat Peringatan Penyampaian Pemberitahuan Izin Operasional
- Surat Nomor PJ.03.06/2/9/1/B3.1/GM/BTN-22 tanggal 2 September 2022 Perihal Penyesuaian Pada SKEP Kawasan Pabean dan TPS di Lingkungan Area Regional 2 Banten
- Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Nomor PER-10/BC/2020 tanggal 11 September 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Kawasan Pabean dan Tempat penimbunan Sementara.
- Berita Acara Serah Operasi (BASO) antara Pelabuhan Indonesia (Persero) Dengan PT Pelindo Multi Terminal Tentang Serah Operasi Bisnis Dan Pelayanan (Terminal) Multipurpose di Lingkungan PT Pelabuhan (Persero) Regional 2 Kepada PT Pelabuhan Multi Terminal Nomor : KS.03/31/12/1/PGPR/PGLA/REG 2 - 21 dan Nomor : KS.01/31/12/2/PAPS/DISK/PLMT - 21 tanggal 31 Desember 2021.
- Perjanjian kerjasama antara PT Pelindo Multi Terminal dengan PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor: HK.05.01/2/PLMT-2022 & Nomor: HK.566/4/1/1/PTP-22 tanggal 4 Januari 2022 tentang Pengoperasian dan Pemeliharaan Terminal *Multipurpose*.

Root Cause

- Tidak adanya kejelasan dalam menafsirkan peraturan Bea dan Cukai tersebut perihal siapa yang berhak atau wajib mengurus perizinan Tempat Penimbunan Sementara.
- Adanya personal yang disebutkan sebagai penanggung jawab bukan jabatan, sehingga menurut *General Manager* Regional 2 Banten semestinya PT PTP yang menjadi penanggung jawab karena PT PTP yang melaksanakan operasional di Pelabuhan Cabang Banten.

Implikasi Terhadap Bisnis

Potensi dicabutnya izin TPS sehingga dapat mengakibatkan terhentinya seluruh kegiatan pelayanan dikarenakan mayoritas pelayanan barang yang diselenggarakan di PTP Cabang Banten adalah komoditi ekspor dan impor.

Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

41

7. Pengurusan Surat Keputusan (SKEP) Tempat Penimbunan Sementara (TPS)

Rekomendasi:	PIC Temuan Audit/Batas Waktu	Prioritas
a. Berkoordinasi dengan Kepala Kantor Bea Cukai Tipe Madya Merak untuk meminta kejelasan terkait dengan pihak yang seharusnya mengajukan perizinan (SKEP) Tempat Penumpukan Sementara (TPS). b. Berkoordinasi dengan SubDivisi Hukum untuk pengurusan SKEP TPS.	Branch Manager Cabang Banten 31 Oktober 2022	1
Komentar Auditi: Temuan dapat diterima dan rekomendasi akan segera ditindaklanjuti sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan.		

Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

8. Pengelolaan Alat Bantu Non Mekanis dan Perlengkapan

Kondisi :

INVENTARISASI ALAT BANTU BONGKAR MUAT TAHUN 2022				
NO	NAMA ITEM	QTY (PCS/SET)	KONDISI	
			BAIK	RUSAK
1	Wire Sling 3 M, (Ø 1/5)	1	1	
2	Wire Sling 3 M, (Ø 3/4)	3	3	
3	Wire Sling 6 M, (Ø 3/4)	3	3	
4	Wire Sling 8 M, (Ø 3/4)	2		2
5	Wire Sling 12 M, (Ø 3/4)	4	2	2
6	Wire Sling 12 M, (Ø 1)	5	5	
7	Wire Sling 3 M, (Ø 1 1/4)	14	14	
8	Wire Sling 6 M, (Ø 1 1/4)	2	2	
9	Wire Sling 8 M, (Ø 1 1/4)	4	4	
10	Wire Sling 10 M, (Ø 1 1/4)	6	6	
11	Wire Sling 12 M, (Ø 1 1/5)	3	3	
12	Wire Sling 3 M, (Ø 2)	2	2	
13	Wire Sling 12 M, (Ø 2)	4	4	
14	Shackle ex CROSBY 1 Ton	4	4	
15	Shackle ex CROSBY 2 Ton	3		3
16	Shackle ex CROSBY 6 Ton	11	11	
17	Shackle ex CROSBY 9 Ton	10	10	
18	Shackle ex CROSBY 12 Ton	20	17	3
19	Shackle ex CROSBY 17 Ton	11	11	
20	Shackle ex CROSBY 25 Ton	3	3	
21	Sling belt 3 Ton 6 M	3	2	1
22	Sling belt 3 Ton 3 M	1	1	
23	Sling belt Crosby 4 Ton	2	2	
24	Rantai 8 M	1	1	
		122	111	11

Dari data di atas terdapat 11 alat yang sudah rusak yang hingga masa audit belum diajukan pengadaannya. 2 unit *wire sling* 8 meter dengan diameter $\frac{3}{4}$ dan 3 unit *Shackle Crosby* 2 ton sudah rusak semua. Kondisi tersebut dapat mengakibatkan kesalahan dalam penanganan *cargo* karena harus digantikan dengan peralatan yang tersedia yang tidak sesuai peruntukannya.

Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

8. Pengelolaan Alat Bantu Non Mekanis dan Perlengkapan

Kondisi :

Dari 111 unit peralatan yang dimiliki PTP Cabang Banten hanya 4 unit yang sertifikatnya masih ada. Sedangkan lainnya hingga saat masa audit berakhir belum ditemukan keberadaanya.

043163

LEE A
MANUFACTURER CERTIFICATE

Certificate Number: WALC210810 Date: 2021-07-28

Purchaser Name and Address
PT. Pelabuhan Tanjung Priok
Jl. Raya Pelabuhan No. 9, Tanjung Priok,
Jakarta Utara 14310

Purchase Order Number: UM 33015/71/PTP BTN-21

DESCRIPTION OF WIRE ROPE

Nominal Diameter : 28.00 mm	Construction : 6x36 WS
Actual Diameter : 28.50 mm	Main Core : IWRC
Tensile : 1960 N/mm ²	Manufactured by : "Q Ropes"
Minimum Breaking Load : 547.01 kN	Rope Number : J175241
Lay : sZ	Certificate Number : J175241
Finish : Ungalvanized	

DETAILS OF SLING

Distinguishing No of Mark	Description of Gear	Date of Manufacturer	Single leg Proof Load Applied	Working Load Limit Single Leg
2108101-2	Steel wire rope aluminium ferrule secured with soft eye on both end Length : 12 m	2020-07-28		10.0 tonne
	Quantity : 2 Unit			

Remarks (if any):

Manufactured to : EN 13414-1:2003+A2:2008
The coefficient of utilization : 5
Components : Steel Wire Rope to EN 12385-4 or API 8A, Links to EN 1877-4, Shackles to EN 13889, Ferrules to EN 13411-3, Thimbles to EN 13411-1
The static test coefficient(s) used for design of component : links is 2.5 the WLL, shackle is 2 times the WLL

Name and position of person who carried out this manufacturer certificate: *[Signature]* Date: 2021-07-28
Role: Technical Staff

PT. WIGUNA ARTHA LESTARI is an ISO 9001:2015 Certified for quality and consistency of the processes
FRM-WAL/TC036

PT. WIGUNA ARTHA LESTARI
Citra Graha 24 J. Panjang (Arteri Kodya) No. 26, Rt 11520, Indonesia
Ph: (021) 5816996 Fax: (021) 5816727 e-mail: wiguna@arl.net.id, www.wal.co.id

042825

LEE A
MANUFACTURER CERTIFICATE

Certificate Number: WALC2101575 Date: 2021-12-16

Purchaser Name and Address
PT. Pelabuhan Tanjung Priok
Jl. Raya Pelabuhan No. 9, Tanjung Priok, Jakarta Utara 14310

Quotation Number: WALQ2103956

DESCRIPTION OF WIRE ROPE

Nominal Diameter : 28.00 mm	Construction : 6x36 WS
Actual Diameter : 28.40 mm	Main Core : IWRC
Tensile : 1960 N/mm ²	Manufactured by : "Q Ropes"
Minimum Breaking Load : 547.01 kN	Rope Number : J175241
Lay : sZ	Certificate Number : J175241
Finish : Ungalvanized	

DETAILS OF SLING

Distinguishing No of Mark	Description of Gear	Date of Manufacturer	Single leg Proof Load Applied	Working Load Limit Single Leg
21015751-2	Steel wire rope aluminium ferrule secured with soft eye on both end Length : 12 mtr	2021-12-16		10.0 tonne
	Quantity : 2 Unit			

Remarks (if any):

Manufactured to : EN 13414-1:2003+A2:2008
The coefficient of utilization : 5
Components : Steel Wire Rope to EN 12385-4, Links to EN 1877-4, Shackles to EN 13889, Ferrules to EN 13411-3, Thimbles to EN 13411-1
The static test coefficient(s) used for design of component : links is 2.5 the WLL, shackle is 2 times the WLL

Name and position of person who carried out this manufacturer certificate: *[Signature]* Date: 2021-12-16
Ahmad Sudirman
Technical Staff

PT. WIGUNA ARTHA LESTARI is an ISO 9001:2015 Certified for quality and consistency of the processes
FRM-WAL/TC036

PT. WIGUNA ARTHA LESTARI
Citra Graha 24 J. Panjang (Arteri Kodya) No. 26, Rt 11520, Indonesia
Ph: (021) 5816996 Fax: (021) 5816727 e-mail: wiguna@arl.net.id, www.wal.co.id

8. Pengelolaan Alat Bantu Non Mekanis dan Perlengkapan

Kondisi

Dari data diatas disimpulkan bahwa pengelolaan peralatan masih kurang memadai termasuk pengelolaan arsip setifikat perlatan yang kurang tertib.

PTP Cabang Banten juga menggunakan perlengkapan yang disiapkan setiap kegiatan kapal (habis pakai) seperti :

- a. Terpal.
- b. Sekop.
- c. Lem fox.
- d. Sapu lidi.
- e. Karung.

Pembelian atau pengadaan swakelola dilaksanakan dengan prosedur uang muka dengan terlebih dahulu mengajukan RAB dan surat permohonan pengajuan uang muka dari DM Operasi dan Teknik kepada DM Pendukung Operasi.

Kriteria

- a. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 152 Tahun 2016 tanggal 19 Desember 2016 tentang Penyelenggaraan dan pengusahaan Bongkar Muat Barang Dari dan ke Kapal, Pasal 7.
- b. Peraturan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor : HK.55/2/6/PTP-21 tanggal 6 Januari 2021 tentang Mekanisme Uang Muka Di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok Pasal 3 Ketentuan Umum terkait syarat-syarat permohonan uang muka.

Root Cause

- a. Belum dilaksanakannya inventarisasi terhadap penyediaan, penggunaan (pencatatan pemakaian) dan perawatan peralatan dan perlengkapan non mekanis.
- b. Pengadaan perlengkapan yang dilaksanakan melalui pembelian langsung dengan pola uang muka.

Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

8. Pengelolaan Alat Bantu Non Mekanis dan Perlengkapan

Implikasi Terhadap Bisnis

- Penggunaan peralatan non mekanis yang kurang memadai akibat dari tidak tersedianya peralatan non mekanis penggunaan peralatan mekanis yang tidak sesuai peruntukannya.
- Pengadaan perlengkapan bongkar muat melalui pembelian langsung berpotensi menyebabkan keterlambatan pengadaan perlengkapan dan menyebabkan keterlambatan pelaksanaan kegiatan pelayanan.
- Inventarisasi dan perawatan peralatan dan perlengkapan non mekanis yang kurang memadai dapat mengakibatkan biaya bahan dan perlengkapan kurang terkendali.

Rekomendasi:

PIC Temuan Audit/Batas Waktu

Prioritas

- Mengadakan pengadaan peralatan non mekanis yang sesuai dengan kelengkapan dan kebutuhan PTP Cabang Banten (menggantikan peralatan non mekanis yang sudah rusak) yang bersertifikat.
- Melakukan pembelian perlengkapan seperti Terpal, Sekop, Lem fox, Sapu lidi, Karung melalui *vendor*/rekanan dengan metode Kontrak Harga Satuan (KHS).
- Melaksanakan pencatatan (inventarisasi) dan perawatan peralatan dan perlengkapan alat bantu bongkar muat non mekanis termasuk pengarsipan sertifikatnya.

Branch Manager
Cabang Banten
30 November 2022

2

Komentar Auditi:

Temuan dapat diterima dan rekomendasi akan segera ditindaklanjuti sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan.

Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

9. Pembayaran Kepada Pihak Ketiga Melalui Rekening Pribadi Pegawai

Kondisi

Berdasarkan pengujian atas transaksi pada rekening koran dan rekapitulasi pertanggungjawaban penggunaan dana periode September 2021 sampai dengan 30 September 2022 diketahui terdapat pembayaran kepada pihak ketiga yang ditransfer melalui rekening pribadi pegawai PTP Cabang Banten dengan rincian sebagai berikut:

NO	NO. PEGAWAI	URAIAN KEGIATAN	TOTAL KEGIATAN	JUMLAH BIAYA
1	104401	Uang Muka BBM Operasional	3 Kegiatan	31.762.800
2		Perbaikan Alat Fasilitas Pelabuhan (Penggantian Frame Kaca GLC, Penggantian Baut Pin Rampdoor, DII)	4 Kegiatan	29.820.000
3		Pembayaran PNPB, dan Biaya Shifting	7 Kegiatan	181.545.006
4		Pembayaran Pemeliharaan Bangunan Faspel (Pembuatan shelter, Perkuatan fasilitas tiang katrol, DLL)	3 Kegiatan	55.953.500
5		Pembayaran Biaya TKHL	98 Kegiatan	812.118.650
6		Pembelian Alat Bantu Bongkar Muat	31 Kegiatan	326.899.000
7		Pembayaran Pemeliharaan Fasilitas Pelabuhan, Pemeliharaan Peralatan Teknologi, Pemeliharaan Peralatan Non Teknologi	16 Kegiatan	74.564.400
8	101837	Uang muka sewa gudang gandum kegiatan kapal MV Eco Ocean	1 Kegiatan	709.632.000
9		Uang Muka BBM Operasional	4 Kegiatan	41.401.800
10		Pembelian Televisi, Pembayaran Jamuan Rapat	7 Kegiatan	26.282.500
11	104893	Pembelian Bahan Makanan	57 Kegiatan	374.975.178
12		Cetak dan Fotokopi	1 Kegiatan	1.500.000
13		Jamuan Rapat	45 Kegiatan	141.373.623
14		Pembelian Perlengkapan (Materai, Galon Air Minum, Sewa)	12 Kegiatan	21.575.000
15		Pembayaran Promosi/Pemasaran (Pembayaran pihak eksternal/institusi luar perusahaan)	3 Kegiatan	26.815.653
16		Pembelian Keperluan Rumah Tangga (Kopi, Teh, DII)	31 Kegiatan	103.908.951
17	101885	Pembelian Bahan Bakar Mobil Operasional	20 Kegiatan	60.898.315
Grand Total			343 Kegiatan	3.021.026.376

Adapun rekening eksploitasi pada PTP Cabang Banten yang digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran atas pengeluaran dengan menggunakan rekening tabungan bank Mandiri NO. 120-00-2018777-4.

9. Pembayaran Kepada Pihak Ketiga Melalui Rekening Pribadi Pegawai

Kondisi:

Sebagian besar dari transaksi diatas dalam bentuk pemberian uang muka untuk membiayai kegiatan-kegiatan terkait, diketahui bahwa terhadap realisasi atas uang muka tersebut telah dipertanggungjawabkan yang didukung dengan bukti-bukti pertanggungjawaban.

Sementara itu, atas uang muka yang nilainya melebihi realisasi pengeluaran/beban seharusnya, maka atas kelebihan uang muka tersebut telah disetor/dikembalikan ke rekening PTP Cabang Banten.

Pengujian atas pengendalian pengelolaan uang muka menunjukkan bahwa sampai dengan masa audit berakhir, PTP Cabang Banten belum memiliki atau belum dapat menunjukkan kartu kendali/buku pembantu untuk mencatat uang muka yang telah diberikan.

Pengujian lebih lanjut terkait dengan kesesuaian penggunaan mekanisme uang muka dengan kriteria yang mengatur ketentuan mengenai jenis biaya yang dapat menggunakan mekanisme uang muka menunjukkan bahwa masih terdapat pengeluaran uang muka yang tidak sesuai dengan kriteria, antara lain seperti biaya pembayaran TKHL, Pembayaran PNBP, pembelian perlengkapan penunjang operasional, dan sebagainya.

Kriteria

- a. Surat Dinas NO. HM.608/17/2/1/DIR-KEU&SDM.PTP-20 tentang Pembayaran Uang Muka dan Penggantian;
- b. Peraturan Direksi NO. HK.55/2/6/1/PTP-21 tanggal 2 Juni 2021 Tentang Mekanisme Uang Muka Di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok Pasal 4 “Jenis-Jenis Pekerjaan yang Dibiayai Melalui Uang Muka”. Adapun jenis biaya yang dibiayai melalui uang muka sebagai berikut:
 - i. Pekerjaan yang belum direncanakan sebelumnya namun harus segera dilaksanakan;
 - ii. Penanggulangan akibat bencana alam;
 - iii. Pekerjaan yang tidak bisa ditunda-tunda akibat kejadian luar biasa;
 - iv. Adanya permintaan dari pemangku kepentingan;
 - v. Pekerjaan pembelian/pengadaan barang dengan ketentuan bersifat sangat segera untuk menunjang kelancaran operasional;
 - vi. Pekerjaan perbaikan/pemeliharaan aset tetap;
 - vii. Pemberian honorarium kepada peserta rapat, pembicara, narasumber/tenaga ahli dari pihak eksternal perusahaan;
 - viii. Pengeluaran biaya untuk kegiatan *employee gathering*, pemasaran, pelayanan pelanggan serta kegiatan operasional dan manajemen yang bersifat mendesak dan tidak dapat ditunda-tunda.

Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

9. Pembayaran Kepada Pihak Ketiga Melalui Rekening Pribadi Pegawai

Root Cause

- Masih digunakan rekening pribadi untuk pembayaran kepada pihak ketiga;
- Belum adanya koordinasi dengan Divisi Keuangan PTP Kantor Pusat untuk mencegah transfer dari rekening perusahaan ke rekening pribadi pegawai;
- PTP Cabang Banten belum memiliki kartu kendali/buku pembantu untuk mencatat uang muka.

Implikasi terhadap Bisnis

- Aspek GCG terkait dengan pengelolaan kas kurang terpenuhi;
- Potensi penyalahgunaan dana;
- Pengendalian atas penggunaan uang muka belum optimal dikarenakan belum adanya kartu kendali/buku pembantu untuk mencatat uang muka.

Rekomendasi:

- Membuat kartu kendali/buku pembantu atas uang muka yang dikeluarkan untuk memudahkan pengendalian atas pengajuan dan pertanggungjawaban uang muka.
- Membuat edaran yang diberlakukan di PTP Cabang Banten terkait dengan jenis pengeluaran/biaya yang dapat dibiayai melalui mekanisme uang muka sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PT PTP.

PIC Temuan Audit/Batas Waktu

Branch Manager
Cabang Banten
31 Oktober 2022

Prioritas

1

Komentar Auditi:

Temuan dapat diterima dan rekomendasi akan segera ditindaklanjuti sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan.

Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

10. Masih Adanya Koreksi Nota dengan Volume Transaksi yang Cukup Besar

Kondisi

Berdasarkan pengujian atas proses bisnis pengelolaan nota pada PTP Cabang Banten, diketahui adanya koreksi nota selama periode pemeriksaan sebagai berikut:

NO	NAMA CUSTOMER	NOMOR NOTA LAMA	NOMOR NOTA BARU	TANGGAL NOTA	TAGIHAN LAMA	TAGIHAN BARU	NOMOR BA	ALASAN KOREKSI NOTA
1	PT INDO LAUTAN ABADI	0100812120100844	0100812220100265	14-Dec-21	20.881.455	20.881.455	UM.339/25/3/1/PTP.BTN-22	Revisi Tagihan Karena kesalahan Nama Debitur
2	PT LINTAS SAMUDERA INTERNUSA	0100812120100877	0100812120100899	27-Dec-21	594.000	3.520.000	UM.339/22/12/1/PTP.BTN-22	Revisi Tagihan Karena kesalahan Nama Debitur
3	PT. BINTANG MUSTIKA SAKTI	0100812121100071	0110812121100071	08-Nov-21	3.959.082	3.960.000	UM.339/2/11/3/PTP.BTN-21	REVISI TONASE DARI 1599.625 M3 MENJADI 1600 M3
4	PT. MULTI SENTANA BAJA	0100812121100074	0100812121100078	30-Dec-21	3.202.650	3.202.650	UM.339/21/12/2/PTP.BTN-21	Revisi Tagihan Karena kesalahan Nama Debitur
5	PT. TARUNA BINA SARANA	0100812220100352	0100812220100596	27-Jun-22	151.174.140	151.174.140	UM.339/23/6/3/PTP.BTN-22	Revisi tarif throughput
6	PT. INDORAMA PETROCHEMICALS	0100812220100381	0100812220100489	10-Jun-22	407.380.222	407.380.222	UM.339/7/6/3/PTP.BTN-22	Revisi tagihan terkait penggunaan tarif kontrak lama
7	PT. SADIKUN NIAGAMAS RAYA	0100812220100392	0100812220100392	19-May-22	282.760.300	313.242.900	UM.339/18/5/5/PTP.BTN-22	Revisi tagihan terkait penyesuaian tarif baru
8	PT. INDORAMA PETROCHEMICALS	0100812220100393	0100812220100439	19-May-22	343.352.313	384.407.144	UM.339/23/5/1/PTP.BTN-22	Revisi tagihan terkait penyesuaian tarif baru
9	PT. SAMUDERA BAHANA	0100812220100395	0100812220100395	19-May-22	37.749.570	55.929.245	UM.339/18/5/2/PTP.BTN-22	Revisi tagihan terkait penyesuaian tarif baru
10	PT. SAMUDERA BAHANA	0100812220100396	0100812220100396	19-May-22	21.143.027	33.153.261	UM.339/18/5/3/PTP.BTN-22	Revisi tagihan terkait penyesuaian tarif baru
11	PT. BINTANG RAYA SAMUDERA	0100812220100399	0100812220100399	19-May-22	38.971.000	71.725.536	UM.339/18/5/6/PTP.BTN-22	Revisi tagihan terkait penyesuaian tarif baru
12	PT. LINTAS BINTANG KATULISTIWA	0100812220100400	0100812220100543	21-Jun-22	511.299.764	364.583.052	UM.339/21/6/1/PTP.BTN-22	Revisi tagihan terkait menggunakan tarif yang disepakati pada surat permohonan debitur
13	PT MITRA BAHARI SUKSES	0100812220100401	0100812220100542	21-Jun-22	688.544.476	484.788.952	UM.339/21/6/1/PTP.BTN-22	Revisi tagihan terkait menggunakan tarif yang disepakati pada surat permohonan debitur
14	PT. INDORAMA PETROCHEMICALS	0100812220100404	0100812220100500	10-Jun-22	354.923.010	321.023.421	UM.339/7/6/3/PTP.BTN-22	Revisi tagihan terkait penggunaan tarif kontrak lama
15	PT. TARUNA BINA SARANA	0100812220100405	0100812220100501	07-Jun-22	144.644.670	130.086.504	UM.339/7/6/3/PTP.BTN-22	Revisi tagihan terkait penggunaan tarif kontrak lama
16	PT AKR CORPORINDO TBK	0100812220100408	0100812220100502	10-Jun-22	10.957.977	9.567.100	UM.339/7/6/3/PTP.BTN-22	Revisi tagihan terkait penggunaan tarif kontrak lama
17	PT. TARUNA BINA SARANA	0100812220100409	0100812220100503	10-Jun-22	14.502.356	13.043.631	UM.339/7/6/3/PTP.BTN-22	Revisi tagihan terkait penggunaan tarif kontrak lama
18	PT. TARUNA BINA SARANA	0100812220100410	0100812220100504	10-Jun-22	48.061.065	43.224.498	UM.339/7/6/3/PTP.BTN-22	Revisi tagihan terkait penggunaan tarif kontrak lama
19	PT AKR CORPORINDO TBK	0100812220100411	0100812220100505	10-Jun-22	25.682.433	22.420.900	UM.339/7/6/3/PTP.BTN-22	Revisi tagihan terkait penggunaan tarif kontrak lama
20	PT AKR CORPORINDO TBK	0100812220100412	0100812220100506	10-Jun-22	19.083.130	16.660.000	UM.339/7/6/3/PTP.BTN-22	Revisi tagihan terkait penggunaan tarif kontrak lama
21	PT. INDORAMA PETROCHEMICALS	0100812220100413	0100812220100507	10-Jun-22	393.679.308	351.625.033	UM.339/7/6/3/PTP.BTN-22	Revisi tagihan terkait penggunaan tarif kontrak lama
22	PT AKR CORPORINDO TBK	0100812220100414	0100812220100508	10-Jun-22	14.734.456	12.863.800	UM.339/7/6/3/PTP.BTN-22	Revisi tagihan terkait penggunaan tarif kontrak lama
23	PT. TARUNA BINA SARANA	0100812220100417	0100812220100509	10-Jun-22	137.759.597	123.894.447	UM.339/7/6/3/PTP.BTN-22	Revisi tagihan terkait penggunaan tarif kontrak lama
24	PT. INDORAMA PETROCHEMICALS	0100812220100418	0100812220100510	10-Jun-22	510.993.406	462.186.721	UM.339/7/6/3/PTP.BTN-22	Revisi tagihan terkait penggunaan tarif kontrak lama
25	PT. INDORAMA PETROCHEMICALS	0100812220100419	0100812220100511	10-Jun-22	74.442.793	67.333.329	UM.339/7/6/3/PTP.BTN-22	Revisi tagihan terkait penggunaan tarif kontrak lama
26	PT. INDORAMA PETROCHEMICALS	0100812220100421	0100812220100512	10-Jun-22	101.384.723	91.701.896	UM.339/7/6/3/PTP.BTN-22	Revisi tagihan terkait penggunaan tarif kontrak lama
27	PT AKR CORPORINDO TBK	0100812220100422	0100812220100513	10-Jun-22	35.867.484	31.312.000	UM.339/7/6/3/PTP.BTN-22	Revisi tagihan terkait penggunaan tarif kontrak lama
28	PT. TARUNA BINA SARANA	0100812220100435	0100812220100514	07-Jun-22	115.563.664	103.932.640	UM.339/7/6/3/PTP.BTN-22	Revisi tagihan terkait penggunaan tarif kontrak lama
29	PT. INDORAMA PETROCHEMICALS	0100812220100436	0100812220100515	10-Jun-22	303.170.148	274.213.744	UM.339/7/6/3/PTP.BTN-22	Revisi tagihan terkait penggunaan tarif kontrak lama
30	PT. BITUMEN JAYA UTAMA	0100812220100437	0100812220100516	15-Jun-22	78.379.885	71.110.495	UM.339/7/6/3/PTP.BTN-22	Revisi tagihan terkait penggunaan tarif kontrak lama

Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

10. Masih Adanya Koreksi Nota dengan Volume Transaksi yang Cukup Besar

Kondisi

NO	NAMA CUSTOMER	NOMOR NOTA LAMA	NOMOR NOTA BARU	TANGGAL NOTA	TAGIHAN LAMA	TAGIHAN BARU	NOMOR BA	ALASAN KOREKSI NOTA
31	PT. INDORAMA PETROCHEMICALS	0100812220100439	0100812220100517	10-Jun-22	384.417.144	343.352.314	UM.339/7/6/3/PTP.BTN-22	Revisi tagihan terkait penggunaan tarif kontrak lama
32	PT. ADITYA WAHANA NUSA	0100812220100442	0100812220100518	20-Jun-22	198.627.238	177.201.923	UM.339/7/6/3/PTP.BTN-22	Revisi tagihan terkait penggunaan tarif kontrak lama
33	PT. ASPHALT BANGUN SARANA	0100812220100444	0100812220100519	20-Jun-22	147.849.073	133.063.134	UM.339/7/6/3/PTP.BTN-22	Revisi tagihan terkait penggunaan tarif kontrak lama
34	PT. JAYA KARYA PERDANA	0100812220100446	0100812220100541	10-Jun-22	36.002.551	31.794.467	UM.339/9/6/1/PTP.BTN-22	Revisi tagihan terkait realisasi bongkar muat yang masih menggunakan Bill Of Lading, sebelumnya menggunakan timbangan
35	PT. SADIKUN NIAGAMAS RAYA	0100812220100451	0100812220100520	14-Jun-22	313.252.900	282.760.300	UM.339/7/6/3/PTP.BTN-22	Revisi tagihan terkait penggunaan tarif kontrak lama
36	PT. INDORAMA PETROCHEMICALS	0100812220100456	0100812220100521	10-Jun-22	391.103.440	349.324.336	UM.339/7/6/3/PTP.BTN-22	Revisi tagihan terkait penggunaan tarif kontrak lama
37	PT. ADITYA WAHANA NUSA	0100812220100459	0100812220100522	20-Jun-22	63.714.874	56.842.877	UM.339/7/6/3/PTP.BTN-22	Revisi tagihan terkait penggunaan tarif kontrak lama
38	PT AKR CORPORINDO TBK	0100812220100462	0100812220100496	10-Jun-22	21.486.345	18.757.900	UM.339/7/6/3/PTP.BTN-22	Revisi tagihan terkait penggunaan tarif kontrak lama
39	PT AKR CORPORINDO TBK	0100812220100463	0100812220100497	10-Jun-22	10.729.100	9.367.300	UM.339/7/6/3/PTP.BTN-22	Revisi tagihan terkait penggunaan tarif kontrak lama
40	PT AKR CORPORINDO TBK	0100812220100468	0100812220100498	10-Jun-22	30.298.130	26.450.200	UM.339/7/6/3/PTP.BTN-22	Revisi tagihan terkait penggunaan tarif kontrak lama
41	PT. INDORAMA PETROCHEMICALS	0100812220100469	0100812220100499	10-Jun-22	396.967.650	354.562.093	UM.339/7/6/3/PTP.BTN-22	Revisi tagihan terkait penggunaan tarif kontrak lama
42	PT. TARUNA BINA SARANA	0100812220100473	0100812220100595	27-Jun-22	45.653.697	41.059.443	UM.339/23/6/3/PTP.BTN-22	Revisi tarif throughput
43	PT. LINTAS BINTANG KATULISTIWA	0100812220100567	0100812220100769	22-Aug-22	2.459.878.436	2.301.523.618	UM.339/18/8/2/PTP.BTN-22	Revisi Tagihan Karena kesalahan Nama Debitur
44	PT SAMUDERA BANTANI BERKAH	0100812220100583	0100812220100621	30-Jun-22	611.653.211	624.623.561	UM.339/28/6/1/PTP.BTN-22	Revisi tagihan terkait penyesuaian tarif baru Hoper Mechanical
45	PT. CERESTAR FLOUR MILLS	0100812220100594	0100812220100766	23-Aug-22	945.000.721	918.353.617	UM.339/18/8/3/PTP.BTN-22	Revisi tarif harga penyesuaian
46	PT. TRANS MARINE GLOBAL	0100812220100641	0100812220100801	30-Aug-22	125.845.856	108.880.616	UM.339/29/8/1/PTP.BTN-22	Tarif normal Rampdoor ke Lumpsum
47	PT. CERESTAR FLOUR MILLS	0100812220100643	0100812220100767	23-Aug-22	1.114.420.361	1.083.063.860	UM.339/18/8/3/PTP.BTN-22	Revisi tarif harga penyesuaian
48	PT. LINTAS BINTANG KATULISTIWA	0100812220100657	0100812220100770	22-Aug-22	1.418.269.650	1.327.337.562	UM.339/18/8/2/PTP.BTN-22	Revisi Tagihan Karena kesalahan Nama Debitur
49	PT. CERESTAR FLOUR MILLS	0100812220100718	0100812220100768	23-Aug-22	1.022.299.128	965.620.383	UM.339/18/8/3/PTP.BTN-22	Revisi tarif harga penyesuaian
50	PT. INDORAMA PETROCHEMICALS	0110812220100393	0100812220100439	23-May-22	384.407.144	384.417.145	UM.339/23/5/1/PTP.BTN-22	Revisi tagihan terkait tidak munculnya bea materai di sistem NPK Billing
51	PT. SEMEN INDONESIA (PERSERO) TBK	0300812220100443	0300812220100564	16-Jun-22	140.893.076	140.893.076	UM.339/16/6/1/PTP.BTN-22	Revisi tagihan terkait perbedaan tanggal pada BASTP dan Faktur Pajak yang mana harus ditagihkan pada Juni 2022
52	PT. BERKAH MULTI CARGO	0300812220100812	0100812220100833	12-Sep-22	82.068.659	82.068.659	UM.339/7/9/1/PTP.BTN-22	PT. BMC bukan pemungut PPN (non Wapu) sebagaimana dimaksud pada peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 8/PMK.03/2021
TOTAL					15.239.680.488	14.205.467.100		

Data diatas menunjukkan bahwa koreksi nota dilakukan atas sebanyak 52 nota. Dengan uraian sebagai berikut:

- Dari 52 koreksi nota tersebut, sebanyak 4 nota dikoreksi pada tahun 2021 dan 48 nota dikoreksi dilakukan pada tahun 2022;
- Sebanyak 37 nota dikoreksi berdampak pada terjadinya penurunan nilai nota. Koreksi terjadi karena tagihan awal pada sistem sudah menggunakan kenaikan tarif yang baru, akan tetapi pengguna jasa keberatan atas penggunaan kenaikan tarif baru tersebut;

Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

10. Masih Adanya Koreksi Nota dengan Volume Transaksi yang Cukup Besar

Kondisi

- c. Sebanyak 9 nota dikoreksi berdampak pada bertambahnya nilai nota. Koreksi terjadi karena tagihan awal masih menggunakan tarif lama, sementara pengguna jasa terkait tidak keberatan atas penggunaan tarif baru sehingga dilakukan penyesuaian/perbaikan nota.
- d. Sebanyak 6 nota dikoreksi tidak mempengaruhi nilai nota. Koreksi dilakukan dikarenakan adanya kesalahan dalam penginputan nama debitur pada nota

Kriteria

Nota Dinas Direktur Keuangan Dan SDM No. UM.330/29/12/1/SDM.PTP-20 perihal Penerbitan Nota Jasa Kepelabuhanan di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok

a. butir 2 :

- Agar petugas *billing* yang melakukan pencetakan nota jasa kepelabuhanan dapat melakukan konfirmasi pranota kepada pengguna jasa melalui media yang tercatat dengan baik seperti *email*, aplikasi perpesanan (*whatsapp*, *telegram*, *line*, dan lainnya), maupun media lainnya;
 - Petugas *billing* dapat melakukan pencetakan nota jasa kepelabuhanan setelah mendapatkan konfirmasi dari pengguna jasa terkait kesesuaian detail pranota atau maksimal 1x24 jam dari pranota disampaikan ke pengguna jasa;
 - Petugas *billing* dapat mengambil keputusan untuk mencetak nota tanpa konfirmasi dari pengguna jasa terkait jika pengguna jasa terkait tidak memberikan respon setelah 1x24 jam dari penyerahan pranota;
 - Setelah nota dicetak, pengguna jasa tidak diperkenankan melakukan pengajuan koreksi atas nota yang telah divalidasi tersebut;
- b. Dengan diterbitkannya surat ini, maka Surat Direktur Utama PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor KU.301/18/2/4/PTP-16 tanggal 18 Februari 2016 tentang Batas Waktu Pengajuan Koreksi Nota Barang dinyatakan dicabut dan tidak diberlakukan lagi;
- c. Selanjutnya atas pelayanan kegiatan bongkar muat terhitung mulai tanggal 1 Januari 2021, pengajuan koreksi nota jasa kepelabuhanan tidak dapat diterima dengan merujuk kepada hasil validasi pranota dari pengguna jasa.

Root Cause

Verifikasi dan *approval* pranota secara berjenjang belum sepenuhnya memadai.

10. Masih Adanya Koreksi Nota dengan Volume Transaksi yang Cukup Besar

Implikasi terhadap Bisnis

- a. Perolehan kas atas pendapatan yang berasal dari kegiatan terkait menjadi lebih lama;
- b. Potensi terjadinya permasalahan perpajakan.

Rekomendasi:

Agar dibuat verifikasi dan *approval* pranota secara berjenjang yang lebih memadai untuk meminimalisir koreksi nota.

PIC Temuan
Audit/Batas Waktu

Prioritas

Branch Manager
Cabang Banten
31 Oktober 2022

1

Komentar Auditi:

Temuan dapat diterima dan rekomendasi akan segera ditindaklanjuti sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan.

Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

11. Implementasi Pembayaran dengan Sistem UPER dan Termin Pembayaran Belum Optimal

Kondisi

Berdasarkan data saldo piutang yang diperoleh dari PTP Cabang Banten pada saat pelaksanaan audit diketahui bahwa jumlah piutang adalah sebesar Rp24.958.864.376, dengan rincian pada tabel di bawah ini.

UMUR PIUTANG	JUMLAH (Rp)	PERSENTASE
0 - 30 HARI	Rp 11.380.167.826	45,60%
31 - 90 HARI	Rp 3.956.229.271	15,85%
91 - 180 HARI	Rp 6.146.755.943	24,63%
181 - 270 HARI	Rp 894.269.127	3,58%
271 - 365 HARI	Rp 488.896.180	1,96%
1 - 3 TAHUN	Rp 2.078.959.677	8,33%
> 3 TAHUN	Rp 13.586.352	0,05%
TOTAL	Rp 24.958.864.376	100,00%

Data pada tabel diatas menunjukkan:

- Piutang pengguna jasa yang terikat dengan termin pembayaran yang umurnya 0 - 30 hari sebesar Rp. 11.380.167.826 atau 45,60% dari total piutang sebesar Rp 24.958.864.376 miliar;
- Piutang sebesar Rp. 3.632.996.100 atau 14,56% dari total piutang telah melebihi batas waktu pembayaran (14 s.d. 30 hari);

Salah satu sistem pembayaran yang digunakan adalah sistem termin pembayaran yang jatuh tempo pembayaran berkisar 14 hari s.d. 30 hari. Akan tetapi, berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa masih terdapat Pengguna Jasa dengan sistem termin pembayaran yang belum melaksanakan dengan benar kewajiban pembayaran sesuai dengan batas waktu jatuh tempo, sehingga masih terdapat piutang yang berumur lebih dari 30 hari.

- Piutang dengan umur diatas 1 - 3 tahun sebesar Rp. 2.078.959.677 atau sebesar 8,33% dari total piutang.

Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

11. Implementasi Pembayaran dengan Sistem UPER dan Termin Pembayaran Belum Optimal

Kondisi

Sedangkan rincian saldo piutang berdasarkan umur piutang per masing-masing mitra/pengguna adalah sebagai berikut.

NO	UMUR PIUTANG	0 - 30 HARI	31 - 90 HARI	91 - 180 HARI	181 - 270 HARI	271 - 365 HARI	1 - 3 TAHUN	> 3 TAHUN	TOTAL PIUTANG
1	PT ADITYA WAHANA NUSA	292.132.374	8.091.747	13.038.508	6.180.203	735.154	-	-	320.177.986
2	PT AKR CORPORINDO TBK	152.484.100	-	-	-	-	-	-	152.484.100
3	PT AMERTA JAYA USAHABAHARI	-	109.440.256	-	-	-	-	-	109.440.256
4	PT ARKHO CIPTA MANDIRI	-	-	-	-	-	3.696.000	-	3.696.000
5	PT ASPHALT BANGUN SARANA	93.116.667	2.463.358	-	-	-	-	-	95.580.025
6	PT ATOSIM LAMPUNG PELAYARAN	90.955.723	-	-	-	-	-	-	90.955.723
7	PT BAHTERA KENCANA RAYA	899.100	599.400	-	-	-	-	-	1.498.500
8	PT BANDAR SEJAHTERA BAHARI	-	-	-	48.865.928	-	-	-	48.865.928
9	PT BANTEN CITRA MANDIRI	35.879.660	147.237.054	341.716.775	-	-	-	-	524.833.489
10	PT BITUMEN JAYA UTAMA	-	48.264.390	71.110.495	-	-	-	-	119.374.885
11	PT BUANA CENTRA SWAKARSA	-	-	-	-	-	83.465	-	83.465
12	PT CAKRAWALA NUSANTARA SAMPURNA LINE	-	-	-	-	-	27.500.000	-	27.500.000
13	PT CERESTAR FLOUR MILLS	882.208.947	-	2.048.684.243	-	-	-	-	2.930.893.190
14	PT CIOMAS ARIYA BERKAH	117.888.707	233.682.213	-	-	-	-	-	351.570.920
15	PT GELOLA MUATAN PERKASA	-	-	-	776.427	-	-	-	776.427
16	PT GOLDEN GRAND MILLS	-	-	-	-	-	135.185.591	12.808.493	147.994.084
17	PT GOLDEN OCEAN LINE	557.752.810	-	-	-	-	-	-	557.752.810
18	PT GUNUNG MUTIARA CIWANDAN	-	-	-	-	-	48.716.359	-	48.716.359
19	PT HOLCIM INDONESIA	-	-	-	-	-	35.846.645	-	35.846.645
20	PT INDO LAUTAN ABADI	64.437	-	-	-	-	-	-	64.437
21	PT INDORAMA PETROCHEMICALS	2.505.213.569	77.261.788	106.953.076	-	-	-	-	2.689.428.433
22	PT JAWAMANIS RAFINASI	123.119.415	239.499.672	-	-	-	-	-	362.619.087
23	PT JAYA KARYA PERDANA	929.354.714	35.382.720	140.739.804	-	-	-	-	1.105.477.238
24	PT KEJAYAAN RADJA SULAIMAN	-	-	9.861.800	-	-	-	-	9.861.800
25	PT KENCANA SELAT SUNDA	-	-	-	400.186.881	144.994.388	480.781.185	-	1.025.962.454
26	PT KRAKATAU JASA SAMUDERA	-	-	-	2.580.182	-	-	-	2.580.182
27	PT KRAMAT SAMUDERA BIRU	-	-	-	-	-	4.934.745	-	4.934.745
28	PT LINGKAR SAMUDRA BAROKAH	8.138.520	-	-	-	-	-	-	8.138.520
29	PT LINTAS BINTANG KATULISTIWA	-	-	2.480.511.886	-	-	-	-	2.480.511.886

Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

11. Implementasi Pembayaran dengan Sistem UPER dan Termin Pembayaran Belum Optimal

Kondisi

NO	UMUR PIUTANG	0 - 30 HARI	31 - 90 HARI	91 - 180 HARI	181 - 270 HARI	271 - 365 HARI	1 - 3 TAHUN	> 3 TAHUN	TOTAL PIUTANG
30	PT LINTAS SAMUDERA INTERNUSA	299.700	-	-	-	-	-	-	299.700
31	PT MERAK JAYA ASRI	85.323.292	24.884.996	259.872.116	253.629.504	131.054.364	444.311.045	-	1.199.075.317
32	PT MERASETI MERAK MARITIM	-	-	-	-	-	1.111.275	-	1.111.275
33	PT MITRA BAHARI SUKSES	116.967.988	5.735.607	-	-	-	-	-	122.703.595
34	PT PBM WAHANA INTRADERMAGA NIAGA	184.736.721	390.287.719	24.441.837	27.974.921	-	33.332.382	-	660.773.580
35	PT PRATAMA GALUH PERKASA	496.593.541	10.751.291	6.860.085	717.684	3.645.590	-	-	518.568.191
36	PT PUNDI KENCANA	-	35.120.005	21.560.067	-	-	-	-	56.680.072
37	PT PUTRA DAMAI BANTEN ABADI	-	195.895.564	-	-	198.010.000	412.273.937	-	806.179.501
38	PT ROYAL DUTA SELARAS	-	-	-	-	-	40.453.838	-	40.453.838
40	PT SAMUDERA BAHANA	33.453.051	40.395.757	-	-	-	-	-	73.848.808
41	PT SAMUDERA BANTANI BERKAH	-	-	82.117.426	-	-	-	-	82.117.426
42	PT SAMUDERA PRATAMA MANDIRI	19.774.896	12.119.605	-	-	-	-	-	31.894.501
43	PT SANKYU LOGISTIK INDONESIA	22.195.830	-	-	-	-	-	-	22.195.830
44	PT SEMEN INDONESIA (PERSERO)	562.573.708	274.106.873	441.988.745	153.311.797	10.456.684	410.225.430	-	1.852.663.237
45	PT SENTRA USAHATAMA JAYA	3.201.484.866	107.860.816	-	-	-	-	-	3.309.345.682
46	PT SENTRAL GRAIN TERMINAL	-	243.140.547	6.152.936	45.600	-	507.780	-	249.846.863
47	PT SUMATRACO LANGGENG MAKMUR	-	1.419.910.000	-	-	-	-	-	1.419.910.000
49	PT TARUNA BINA SARANA	155.644.154	292.299.693	4.280.179	-	-	-	777.859	453.001.885
50	PT TRANS ANUGERAH SEJATI	-	-	86.865.965	-	-	-	-	86.865.965
51	PT TRANS MARINE GLOBAL	-	1.798.200	-	-	-	-	-	1.798.200
52	PT WIRAMA INDAH CIGADING	688.653.496	-	-	-	-	-	-	688.653.496
53	PT XIANGDA INTERNATIONAL	23.257.840	-	-	-	-	-	-	23.257.840
Grand Total		11.380.167.826	3.956.229.271	6.146.755.943	894.269.127	488.896.180	2.078.959.677	13.586.352	24.958.864.376

Data diatas menunjukkan masih terdapat 53 pengguna jasa yang masih memiliki piutang kepada PTP Cabang Banten dengan uraian sebagai berikut:

- Dari gambaran tersebut piutang yang dominan adalah piutang dengan umur 0 -30 hari sebesar Rp. 11.380.167.826 atau 45,60% dari total piutang sebesar Rp 24.958.864.376 miliar;
- 3 (tiga) Pengguna jasa yang memiliki piutang terbesar adalah PT Sentra Usahatama Jaya, PT Cerestar Flour Mills dan PT Indorama Petrochemical

Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

11. Implementasi Pembayaran dengan Sistem UPER dan Termin Pembayaran belum Optimal

Kondisi

NO	NAMA CUSTOMER	SISA UPER
1	PT ABADI JASA SAMUDERA	Rp 28.300.000
2	PT BANDAR SEJAHTERA BAHARI	Rp 6.836.196
3	PT BANYU LAUT BANTEN	Rp 547.302
4	PT BHANDA GHARA REKSA	Rp 2.349.921
5	PT BINTANG MUSTIKA SAKTI	Rp 13.413.652
6	PT BINTANG RAYA SAMUDERA	Rp 193.288.466
7	PT GELORA MUATAN PERKASA	Rp 27.235
8	PT INDO LAUTAN ABADI	Rp 103.540
9	PT KRAKATAU JASA SAMUDERA (PPH23)	Rp 7.290.727
10	PT LINGKAR SAMUDRA BAROKAH	Rp 777
11	PT LINTAS SAMUDERA INTERNUSA	Rp 2.146.692
12	PT MERAK JAYA ASRI	Rp 1.245.292.758
13	PT MULTI SENTANA BAJA (PPH23)	Rp 6.920.521
14	PT PBM MERAK NUSANTARA	Rp 17.802.000
15	PT PRATAMA GALUH PERKASA	Rp 95.564.996
16	PT SAMUDERA BAHANA	Rp 208.266
17	PT TARUB BUANA STEVEDORES	Rp 12.859.941
18	PT TIRTA INDARAKENCANA	Rp 4.996.483
19	PT WAHANA SENTANA BAJA	Rp 12.762
20	PT WIBAWA LINGKUNGAN INDONESIA	Rp 177
TOTAL		Rp 1.576.996.393

Data diatas adalah rekapitulasi atas sisa UPER dari masing-masing pengguna jasa, dengan uraian sebagai berikut:

- Data diatas menunjukkan masih terdapat 20 pengguna jasa yang masih memiliki sisa UPER di PTP Cabang Banten;
- PTP Cabang Banten belum melakukan kompensasi atas piutang terbuka dari masing-masing pengguna jasa dengan sisa UPERnya.

Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

11. Implementasi Pembayaran dengan Sistem UPER dan Termin Pembayaran belum Optimal

Kondisi

NO	KONTRAK	UPER/Bebas UPER
1	PT ADITYA WAHANA NUSA	Bebas UPER
2	PT AKR CORPORINDO TBK	Bebas UPER
3	PT ASPHALT BANGUN SARANA	Bebas UPER
4	PT BITUMEN JAYA UTAMA	Bebas UPER
5	PT GOLDEN GRAND MILLS	Bebas UPER
6	PT INDORAMA PETROCHEMICALS	Bebas UPER
7	PT PUNDI KENCANA	Bebas UPER
8	PT SADIKUN NIAGAMAS RAYA	Bebas UPER
9	PT SEMEN INDONESIA (PERSERO)	Bebas UPER
10	PT SUMATRACO LANGGENG MAKMUR	Bebas UPER
11	PT TARUNA BINA SARANA	Bebas UPER
12	PT TRANS ANUGERAH SEJATI	Bebas UPER
13	PT MIKIE OLEO NABATI INDUSTRI	Bebas UPER
14	PT NUTRINDO BOGARASA	Bebas UPER
15	PT WIBAWA LINGKUNGAN INDONESIA	Bebas UPER
16	PT TIRTA INDRA KENCANA	Bebas UPER
17	PT AMERTA JAYA USAHABAHARI	UPER
18	PT ARKHO CIPTA MANDIRI	UPER
19	PT ATOSIM LAMPUNG PELAYARAN	UPER
20	PT BAHTERA KENCANA RAYA	UPER
21	PT BANDAR SEJAHTERA BAHARI	UPER
22	PT BANTEN CITRA MANDIRI	UPER
23	PT BUANA CENTRA SWAKARSA	UPER
24	PT CAKRAWALA NUSANTARA SAMPURNA LINE	UPER
25	PT CERESTAR FLOUR MILLS	UPER
26	PT CIOMAS ARIYA BERKAH	UPER
27	PT GELORA MUATAN PERKASA	UPER
28	PT GOLDEN OCEAN LINE	UPER
29	PT GUNUNG MUTIARA CIWANDAN	UPER
30	PT HOLCIM INDONESIA	UPER
31	PT INDO LAUTAN ABADI	UPER
32	PT JAWAMANIS RAFINASI	UPER

NO	KONTRAK	UPER/Bebas UPER
33	PT JAYA KARYA PERDANA	UPER
34	PT KEJAYAAN RADJA SULAIMAN	UPER
35	PT KENCANA SELAT SUNDA	UPER
36	PT KRAKATAU JASA SAMUDERA	UPER
37	PT KRAMAT SAMUDERA BIRU	UPER
38	PT LINGKAR SAMUDRA BAROKAH	UPER
39	PT LINTAS BINTANG KATULISTIWA	UPER
40	PT LINTAS SAMUDERA INTERNUSA	UPER
41	PT MERAK JAYA ASRI	UPER
42	PT MERASETI MERAK MARITIM	UPER
43	PT MITRA BAHARI SUKSES	UPER
44	PT PBM WAHANA INTRADERMAGA NIAGA	UPER
45	PT PRATAMA GALUH PERKASA	UPER
46	PT PUTRA DAMAI BANTEN ABADI	UPER
47	PT ROYAL DUTA SELARAS	UPER
48	PT SAMUDERA BAHANA	UPER
49	PT SAMUDERA BANTANI BERKAH	UPER
50	PT SAMUDERA PRATAMA MANDIRI	UPER
51	PT SANKYU LOGISTIK INDONESIA	UPER
52	PT SENTRA USAHATAMA JAYA	UPER
53	PT SENTRAL GRAIN TERMINAL	UPER
54	PT SUMBER ALAM CIPTA MAKMUR ABADI	UPER
55	PT TRANS MARINE GLOBAL	UPER
56	PT WIRAMA INDAH CIGADING	UPER
57	PT XIANGDA INTERNATIONAL	UPER

Dari hasil interviu dengan auditee terdapat 16 (enam belas) pengguna jasa yang berkontrak dengan PTP Cabang Banten sehingga pengguna jasa tersebut bebas UPER namun apabila pengguna jasa tersebut belum melunasi lebih dari 2 (nota) maka pelayanan bongkar muat berikutnya akan di *hold*.

Sebanyak 41 (empat puluh satu) pengguna jasa wajib membayar UPER sebelum pelayanan bongkar muat berjalan.

Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

11. Implementasi Pembayaran dengan Sistem UPER dan Termin Pembayaran belum Optimal

Kriteria :

- a. Peraturan Direksi No. HK.55/30/12/1/PTP-20 tanggal 30 Desember 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok, Pasal 2, 4, 11 (6)
- b. Peraturan Direksi No. HK.55/14/7/1/PTP-20 tanggal 14 Juli 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Piutang Usaha dan Tata Cara Penghapusan Piutang Usaha di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok
 - Pasal 4 (1) : Apabila dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal pengiriman nota penjualan belum dilunasi, baik melalui pengiriman secara fisik dan/atau surat elektronik dan/atau melunasi melalui aplikasi *e-invoice*, wajib dilakukan penagihan;
 - Pasal 4 (2) : Penagihan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
 - Melalui surat elektronik dan/atau telepon;
 - Kunjungan ke kantor Debitur;
 - Mengirimkan Surat Teguran I, jika dalam 2 (dua) minggu sejak nota diterima Debitur belum menyelesaikan hutangnya;
 - Mengirimkan Surat Teguran II, jika dalam 2 (dua) minggu sejak Surat Teguran I diterima Debitur belum menyelesaikan hutangnya;
 - Mengirimkan Surat Teguran III, jika dalam 2 (dua) minggu sejak Surat Teguran II diterima Debitur belum menyelesaikan hutangnya;
 - Menghentikan pemberian jasa pelayanan kepada Debitur Surat Teguran I, jika dalam 1 (satu) minggu sejak Surat Teguran III belum menyelesaikan
 - Pasal 5 (1) : Konfirmasi Piutang Usaha kepada Debitur dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode akuntansi, berdasarkan daftar Rekapitulasi Piutang Usaha sebagaimana dimuat dalam Lampiran II Peraturan Direksi ini;
 - Pasal 5 (2) : Konfirmasi sebagaimana tersebut pada ayat 1 di atas dilakukan terhadap Debitur dengan kriteria berikut:
 - Debitur dengan umur piutang > 90 hari;
 - Debitur dengan nilai piutang minimal sebesar Rp100 juta;
 - Debitur dengan kondisi permasalahan terkait faktur pajak, salah perhitungan tarif, salah perhitungan produksi, dll
 - Pasal 5 (3) : Terhadap Piutang Usaha yang belum diakui oleh Debitur segera diadakan pencocokan dan penelitian data antara Perusahaan dengan Debitur yang bersangkutan dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara.

Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

11. Implementasi Pembayaran dengan Sistem UPER dan Termin Pembayaran belum Optimal

Kriteria

- c. Peraturan Direksi No. HK.55/6/8/1/PTP-21 tanggal 6 Agustus 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem *Pembayaran Auto Collection, Cash Management System (CMS), Supply Chain Finance (SCF)*, Sistem Uper dan Termin Pembayaran di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok,
- Pasal 3 (2) : “Penahanan (*hold*) terhadap saldo rekening Pelanggan yang dilakukan pada saat proses permohonan jasa pelayanan bongkar muat. Saldo yang ditahan minimal sesuai dengan hasil perhitungan perkiraan jumlah biaya yang akan timbul atas rencana pelayanan yang telah ditetapkan, dan berdasarkan ketentuan tarif yang diatur dalam ketentuan yang lain”.
 - Pasal 10 (2) : “Perhitungan besaran UPER Pelayanan Jasa didasarkan atas perhitungan perkiraan besarnya biaya Pelayanan Jasa yang diberikan dikalikan faktor yang layak agar tidak menimbulkan piutang”;

Root Cause

- a. Terhadap kesepakatan dengan Pengguna Jasa yang mengatur sanksi apabila terjadi keterlambatan pembayaran belum dijalankan sebagaimana mestinya;
- b. Penerapan sistem UPER di PTP Cabang Banten belum optimal.

Implikasi terhadap bisnis

- a. Piutang yang berumur lama akan berpengaruh pada *Average Collection Period (ACP)* PTP Cabang Banten;
- b. Keterlambatan penerimaan arus kas masuk atas pendapatan masih dalam bentuk piutang.

Rekomendasi:

- a. Melakukan penagihan piutang dan/atau teguran kepada Mitra yang masih memiliki tunggakan piutang, baik Mitra dengan sistem pembayaran UPER maupun dengan sistem termin pembayaran.
- b. Mengeluarkan surat edaran kepada para pengguna jasa dengan sistem Termin Pembayaran terkait dengan batas waktu pembayaran dan/atau pelunasan utang.
- c. Untuk mitra yang masih memiliki sisa UPER pada PTP Cabang Banten, sisa UPER tersebut digunakan/diprioritaskan untuk melunasi sisa utang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PIC Temuan Audit/Batas Waktu

**Branch Manager
Cabang Banten**
15 November 2022

Prioritas

1

Komentar Auditi:


Temuan dapat diterima dan rekomendasi akan segera ditindaklanjuti sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan.

Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

12. Surat Perintah Kerja untuk Tenaga Kerja Harian Lepas (TKHL) belum Sesuai

Kondisi

Berdasarkan pengujian atas Surat Perintah Kerja (SPK) Tenaga Kerja Harian Lepas (TKHL), PTP Cabang Banten mempekerjakan TKHL sebanyak 6 (enam) orang yang sebelumnya dipekerjakan pada Regional 2 Banten, sejak *spin off* ke PT Pelabuhan Tanjung Priok (PTP) ditahun 2018 TKHL tersebut ditarik oleh PTP dan dipekerjakan untuk melaksanakan pengoperasian jembatan timbang menggunakan sistem NPK-TOS. Selain itu bila tidak ada kegiatan pada jembatan timbang TKHL dipekerjakan untuk membantu kegiatan bongkar muat sebagai *Tallyman* dikapal. TKHL tersebut diberikan upah sebesar Rp125.000,00 per *shift* dan uang makan Rp25.000,00 per *shift*, dengan metode kerja 12 jam per *shift*. Dasar dari pengerahan TKHL tersebut tersaji seperti pada SPK berikut :


PELINDO
MULTI TERMINAL
PTP TERMINAL NONPOTHEMAS

**SURAT PERINTAH KERJA
TENAGA KERJA HARIAN LEPAS**
Nomor : UT.009/3/013/PTN-PTP-22

1. Menunjuk :

- Surat Perjanjian antara PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pelabuhan Banten dengan PT Pelabuhan Tanjung Priok Cabang Banten tentang Kerjasama Pengelolaan dan Pengoperasian Fasilitas Jembatan Timbang di Wilayah Pelabuhan Banten Nomor : KS.02/7/6/1/81/GM/C.BTN-21 & Nomor : HK.566/7/6/1/PTP.BTN-21;
- Dalam rangka memenuhi kebutuhan personil dan optimalisasi Sumber Daya Manusia di lingkungan Operasi PT Pelabuhan Tanjung Priok Cabang Banten.


2. Terkait butir 1 (satu) diatas, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Diperintahkan kepada nama-nama sebagai berikut untuk melaksanakan pekerjaan pengoperasian jembatan timbangan menggunakan sistem NPK-Tos, yaitu:

No.	Nama	Keterangan
1	Oman	Shift kerja terlampir
2	Angga Putra Permana	Shift kerja terlampir
3	Fakhri	Shift kerja terlampir
4	Galih	Shift kerja terlampir
5	Ali Noviyana	Shift kerja terlampir
6	Rido	Shift kerja terlampir

- Pelaksanaan tugas rutin akan diatur lebih lanjut oleh SPV. Operasi Lapangan;
- Sebelum dan sesudah melaksanakan Surat Perintah Kerja ini agar melapor kepada atasan langsung (SPV. Operasi Lapangan).
- Pemberian upah akan diberikan di akhir penugasan Surat Perintah Kerja ini sesuai dengan daftar kehadiran yang telah dipenuhi dengan rincian upah sebagai berikut:
 - Upah Rp. 125.000,- per *shift*
 - Uang makan Rp. 25.000 per *shift*
- Surat Perintah Kerja ini berlaku terhitung tanggal 01 September s/d 30 September 2022

3. Demikian disampaikan, agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Banten, 01 September 2022
Mengetahui,
DM Operasi & Teknik ,

IDIN WAHIDIN
NIPP. 103226

12. Surat Perintah Kerja untuk Tenaga Kerja Harian Lepas (TKHL) belum Sesuai

Kondisi

Dari Surat Perintah Kerja (SPK) yang diterbitkan oleh PTP Cabang Banten untuk menugaskan 6 (enam) orang Tenaga Kerja Harian Lepas (TKHL) pada nomor 2 (a) yaitu melaksanakan pekerjaan pengoprasian jembatan timbang menggunakan sistem NPK-TOS. Sedangkan TKHL tersebut juga diberdayakan sebagai *Tallyman* pada kegiatan bongkar muat dikapal bila tidak ada pengoperasian di jembatan timbang in/out. Hal tersebut dapat menimbulkan permasalahan hukum apabila dalam melaksanakan kegiatan sebagai *tallyman* terjadi kecelakaan kerja. Sementara itu pekerjaan yang dilakukan tidak tertuang dalam perjanjian kerja antara dua belah pihak.

Selain itu SPK yang dibuat oleh PTP Cabang Banten dalam pengerahan TKHL tidak sesuai dengan apa yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) yang berlaku, dimana dalam 1 (satu) SPK tercantum 6 (enam) orang TKHL dan hanya ditandatangani oleh pemberi kerja saja, sementara diatur dalam PP untuk pengerahan TKHL salah satunya SPK yang dibuat harus ditandatangani oleh kedua belah pihak yang artinya dalam 1 (satu) SPK memuat 1 (satu) nama TKHL yang ditandatangani oleh pemberi kerja dan penerima kerja.

Kriteria

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja

- 1) Pasal 2 (1) : Hubungan Kerja terjadi karena adanya Perjanjian Kerja antara Pengusaha dan Pekerja/Buruh.
- 2) Pasal 2 (4) : Perjanjian Kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu.

Root Cause

- a. Penugasan TKHL sebagai *Tallyman* belum dimuat didalam SPK.
- b. Pembuatan SPK untuk TKHL belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku antara lain bahwa SPK seharusnya ditandatangani oleh kedua belah pihak yaitu PTP Cabang Banten sebagai pemberi kerja dan TKHL sebagai penerima kerja.

Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

12. Surat Perintah Kerja untuk Tenaga Kerja Harian Lepas (TKHL) belum Sesuai

Implikasi Terhadap Bisnis

- a. Potensi terjadinya permasalahan hukum di bidang ketenagakerjaan dikemudian hari;
- b. Jika terjadi kecelakaan kerja, hal tersebut dapat menimbulkan permasalahan hukum lainnya karena administrasi pengerahan TKHL yang tidak memadai.

Rekomendasi:

PIC Temuan Audit/Batas Waktu

Prioritas

Merubah isi dalam pembuatan Surat Perintah Kerja (SPK), yang sebelumnya 1 SPK untuk 6 orang TKHL menjadi 1 SPK untuk 1 orang TKHL dimana dalam SPK tersebut memuat :

- Nama/alamat perusahaan atau pemberi kerja.
- Nama/alamat pekerja/buruh.
- Jenis Pekerjaan yang dilakukan.
- Besarnya upah dan/atau imbalan lainnya.
- Ditandatangani kedua belah pihak antara pemberi kerja dan penerima kerja.

Branch Manager
Cabang Banten
31 Oktober 2022

1

Komentar Auditi:

Temuan dapat diterima dan rekomendasi akan segera ditindaklanjuti sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan.

Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

13. Kebutuhan In House Training pada Bagian Keuangan PTP Cabang Banten

Kondisi

Berdasarkan informasi yang diperoleh terkait dengan kompetensi personil pada bagian Keuangan Cabang Banten menunjukkan bahwa tidak satupun personil yang memiliki *background* pendidikan di bidang Akuntansi Keuangan. Hal ini termasuk juga salah satu personil organik yang baru ditempatkan/dipindahkan ke bagian Keuangan PTP Cabang Banten pada bulan September 2022. Personil tersebut di Kantor Cabang sebelumnya (asal) menempati posisi sebagai staf yang mengelola kegiatan di bidang SDM. Saat awal bergabung di PTP Cabang Banten personil tersebut telah mendapatkan pelatihan di Kantor Pusat selama 2 (dua) hari, dengan pelatihan yang singkat untuk memahami/menjalankan tugas pada bagian Keuangan seperti mengerjakan PO, PR, TTB, JKK, monitoring pembayaran, *Release/Transfer* Pembayaran dan *Posting*. Namun pelatihan yang telah diterima tersebut masih dirasakan belum cukup oleh personil tersebut untuk memahami pengelolaan aktivitas di bidang keuangan. Selama ini personil tersebut masih berkoordinasi dengan personil keuangan sebelumnya apabila mengalami kendala dalam menjalankan tugasnya.

Sementara itu, dalam Laporan Hasil Audit tahun 2021 diantaranya memuat temuan terkait dengan **Kebutuhan SDM pada Bidang Keuangan**. Atas temuan/permasalahan tersebut direkomendasikan agar PTP Cabang Banten membuat permohonan kepada Kantor Pusat PTP untuk menempatkan pegawai yang kompeten dalam bidang keuangan khususnya bidang akuntansi dan perpajakan atau mengikutsertakan pegawai pada Bagian Keuangan mengikuti pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan tugas pada bagian keuangan.

Atas rekomendasi tersebut, PTP Cabang Banten telah menindaklanjuti dengan mengirimkan Nota Dinas Nomor : DL.49/18/10/1/BTN.PTP-21 tanggal 18 Oktober 2021 perihal Permohonan Pelatihan Akuntansi dasar dan perpajakan bagi pelaksanaan keuangan di PTP Cabang Banten. Dari permohonan pelatihan tersebut kegiatan yang telah direalisasikan berupa *In house Training* selama 2 (dua) hari oleh tim Kantor Pusat pada awal tahun 2022 lalu yang bertempat di PTP Cabang Banten. Akan tetapi, pelatihan yang diberikan dalam *In house Training* tersebut adalah pelatihan di bidang perpajakan. Sedangkan kebutuhan pelatihan di bidang akuntansi keuangan dan kegiatan pengelolaan keuangan lainnya belum diperoleh. Oleh sebab itu personil-personil di bagian keuangan PTP Cabang Banten merasakan sangat memerlukan *In house Training* lanjutan khususnya bidang akuntansi keuangan dan kegiatan pengelolaan keuangan lainnya.

Selain itu, pelatihan menambah ilmu akuntansi untuk meningkatkan *skill* dan ketelitian pada saat menjurnal termasuk salah satu risiko PTP Cabang Banten dengan tingkat risiko menengah, sebagaimana tersaji pada gambar dibawah ini :

Kesalahan pencatatan jurnal akuntansi	- Dilakukan pelatihan untuk menambah ilmu akuntansi Meningkatkan skill dan ketelitian pada saat menjurnal - Dilakukan evaluasi dan verifikasi jurnal oleh atasan - Menambah tenaga ahli akuntansi	-Pengawasan dan pendampingan kegiatan jurnal akuntansi - Telah mengusulkan untuk menambah tenaga ahli bidang akuntansi	Sesuai	Penambahan tenaga kerja menjadi wewenang kantor Pusat	$100\% \leq X < 103\%$ dari target RKAP	2 Kecil	Aktivitas_Rutin_Harian_atau_Mingguan_atau_Bulanan_atau_Triwulan_atau_Tahunan	$5\% \leq \text{Terjadi} < 12.5\%$ dari jumlah total aktivitas tiap periode	3 Mungkin	Menengah
---------------------------------------	--	---	--------	---	---	---------	--	---	-----------	----------

13. Kebutuhan In House Training pada Bagian Keuangan PTP Cabang Banten

Kondisi

Adapun personil yang bertugas pada Bagian Keuangan PTP Cabang Banten adalah sebagai berikut:

No.	Nama	NIPP	Jabatan
1	Asep Kosasi	101650	Supervisi Keuangan Adm. SDM & Umum
2	Rusdiah	100607	Koordinator Keuangan & SDM
3	Purwanto	106965	Adm. Keuangan
4	M Prihatin	104141	Adm. Pranota & Invoice
5	Adam Teguh Imanudin	820140086	Pel. Keuangan Pendapatan
6	Hernita Sari	820140083	Pel. Keuangan Budget Control
7	Ega Gan Gan Permana	820140010	Pel. Keuangan Pelaporan Pendapatan
8	Ahmad Bagus Gausul	820140087	Pel. Keuangan Piutang
9	Leony Aristya Rachman	820140025	Pel. Pelaporan Pranota
10	Sony Imam Sofani	820140034	Pel. Keuangan Evaluasi Nota

Kriteria

Perjanjian antara PT Pelabuhan Indonesia II dengan PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor : OT.01.03/15/11/11/PSO/UT/PI.II-19 dan Nomor : HK.566/15/11/1/PTP-19 tanggal 15 November 2019 tentang Penugasan dan Pembinaan Pekerja PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) yang Ditugaskan pada PT Pelabuhan Tanjung Priok.

Pasal 8 Pembinaan Sumber Daya Manusia

Ayat (1) : PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas pembinaan pekerja yang ditugaskan dalam bentuk sebagai berikut:

1. Pendidikan/Pelatihan;
2. Pembinaan jasmani dan rohani;
3. Penilaian kinerja (yang akan ditetapkan kemudian oleh Direktorat Sumber Daya Manusia PIHAK PERTAMA); dan
4. Pemetaan Kompetensi

13. Kebutuhan In House Training pada Bagian Keuangan PTP Cabang Banten

Kriteria

Ayat (5) : Untuk program pembelajaran kompetensi teknis diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA serta biaya menjadi beban PIHAK KEDUA

Ayat (6) : Kepada pekerja yang ditugaskan diberikan peningkatan pengetahuan dan keahlian melalui seminar, lokakarya, pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan PIHAK KEDUA dan semua BIAYA yang timbul sehubungan dengan hal tersebut akan ditanggung oleh PIHAK KEDUA

Root Cause

PTP Cabang Banten belum mengajukan *In House Training* lanjutan khususnya pada bidang akuntansi keuangan dan kegiatan pengelolaan keuangan lainnya.

Implikasi Terhadap Bisnis

Potensi terjadinya kesalahan-kesalahan dalam pengelolaan keuangan pada PTP Cabang Banten, yang dapat berdampak kepada laporan keuangan perusahaan secara keseluruhan.

Rekomendasi:

PIC Temuan
Audit/Batas Waktu

Prioritas

Mengajukan permohonan kepada Direktur Keuangan & SDM agar personil pada bagian keuangan memperoleh kegiatan pelatihan atau *In House Training* lanjutan khususnya pada bidang akuntansi keuangan dan kegiatan pengelolaan keuangan lainnya .

**Branch Manager
Cabang Banten**
31 Oktober 2022

1

Komentar Auditi:

Temuan dapat diterima dan rekomendasi akan segera ditindaklanjuti sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan.

Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

14. Laporan Pemantauan Risiko PTP Cabang Banten belum Menyertakan Bukti Pendukung

Kondisi

Pada tahun 2021, Perusahaan menerbitkan Peraturan Direksi Nomor HK.55/22/3/2/PTP-21 tanggal 22 Maret 2021 tentang Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko PT Pelabuhan Tanjung Priok. Salah satu ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Direksi tersebut adalah mengatur tentang standar pengawasan dan pelaporan. Dalam ketentuan tata cara pencatatan dan pelaporan antara lain diatur bahwa hasil pengelolaan risiko harus dicatat dan didokumentasikan serta dilaporkan melalui mekanisme yang sesuai, serta laporan harus disampaikan tepat waktu, akurat dan dalam bentuk yang mudah dimengerti.

Sebagai bagian dari pelaksanaan tata cara tersebut, Subdivisi Manajemen Risiko (melalui Kepala Divisi) setiap bulan menyampaikan Nota Dinas perihal Pemantauan Risiko yang diantaranya meminta Para *Senior Manager* dan *Branch Manager* untuk menyampaikan *review* laporan pemantauan risiko beserta dokumen atau data pendukung. Berdasarkan pengujian atas laporan manajemen risiko yang telah disusun dan disampaikan diketahui bahwa PTP Cabang Banten memiliki sebanyak 51 (lima puluh satu) risiko yang telah direncanakan mitigasinya. Dalam laporan-laporan tersebut, PTP Cabang Banten telah menguraikan pelaksanaan/realisasi dari mitigasi untuk setiap risiko tersebut dan telah disampaikan kepada SubDivisi Manajemen Risiko.

Pengujian lebih lanjut atas laporan manajemen risiko bulan Januari sampai dengan bulan September 2022 yang telah disampaikan tersebut menunjukkan bahwa laporan pemantauan risiko PTP Cabang Banten tersebut belum dilengkapi dengan bukti/dokumen pendukung yang menunjukkan telah dilaksanakannya/direalisasikannya rencana mitigasi risiko tersebut. Berdasarkan permintaan keterangan kepada personil yang menjalankan tugas sebagai PIC untuk pelaporan Manajemen Risiko tersebut diperoleh informasi bahwa hal tersebut disebabkan karena yang bersangkutan belum mengetahui cara penyampaian bukti pendukung realisasi rencana mitigasi risiko tersebut. Selain itu diperoleh juga penjelasan bahwa yang bersangkutan belum memahami apakah bukti yang disampaikan meliputi keseluruhan/sebanyak 51 (lima puluh satu) risiko tersebut sekaligus atau yang disampaikan hanya atas yang sudah direalisasikan saja. Terkait dengan hal ini, yang bersangkutan akan berusaha untuk menyampaikan laporan pemantauan risiko bulan-bulan berikutnya yang dilengkapi dengan dokumen atau data pendukung.

Kriteria

- a. Lampiran Peraturan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor: HK.55/22/3/2/PTP-21 tanggal 22 Maret 2021 tentang Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko PT Pelabuhan Tanjung Priok, Klausul 6.7.2 tata Cara Pencatatan dan Pelaporan, antara lain menyatakan bahwa (a) hasil pengelolaan risiko harus dicatat dan didokumentasikan serta dilaporkan melalui mekanisme yang sesuai dan (b) setiap laporan harus disampaikan tepat waktu, akurat dan dalam bentuk yang mudah dimengerti;
- b. Nota Dinas perihal Pemantauan Risiko yang diantaranya menyebutkan bahwa menyampaikan *review* laporan pemantauan risiko beserta dokumen atau data pendukung.

14. Laporan Pemantauan Risiko PTP Cabang Banten belum Menyertakan Bukti Pendukung

Root Cause

PTP Cabang Banten dalam penyampaian laporan realisasi mitigasi risiko belum sepenuhnya melaksanakan Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko PT Pelabuhan Tanjung Priok yang mengharuskan mengirimkan bukti pendukung atas realisasi mitigasi risiko yang telah dilaksanakan kepada Subdivisi Manajemen Risiko Kantor Pusat pada setiap bulannya.

Implikasi Terhadap Bisnis

- Laporan realisasi mitigasi risiko yang disampaikan ke Subdivisi Manajemen Risiko Kantor Pusat belum memadai karena belum dilengkapi dengan bukti pendukung realisasi rencana mitigasi untuk masing-masing risiko.
- Laporan Pemantauan Risiko yang telah disampaikan belum sepenuhnya dapat memberikan acuan bagi Manajemen (khususnya di PTP Cabang Banten).

Rekomendasi:

PIC Temuan Audit/Batas Waktu

Prioritas

Menyampaikan laporan manajemen risiko yang dilengkapi dengan bukti data/dokumen pendukung atas realisasi mitigasi risiko yang sudah dilakukan kepada Subdivisi Manajemen Risiko Kantor Pusat pada laporan bulan selanjutnya.

**Branch Manager
Cabang Banten**
15 November 2022

1

Komentar Auditi:

Temuan dapat diterima dan rekomendasi akan segera ditindaklanjuti sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan.

Lampiran 2: Rincian Hal-hal yang Perlu Diperhatikan

Kondisi

Dari hasil audit rutin di PTP Cabang Banten, kami temukan beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk peningkatan layanan, kepuasan pelanggan dan pekerja serta peningkatan kinerja Cabang sebagai berikut:

1. *Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan kepada PT Multi Terminal Indonesia*

PTP Cabang Banten melakukan pencocokan dan penelitian dengan pihak PT MTI untuk besaran bagi hasil atas pendapatan yang diperoleh dari produksi 2 (dua) unit *Gantry Luffing Crane* (GLC) untuk melayani bongkaran/muat di Dermaga 5B Ciwandan, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Bulan	Berita Acara		Bagi Hasil PT MTI			Bagi Hasil PT PTP
		No. BA	Tgl. BA	Bagi Hasil	Pengurang (Pinjaman BBM)	Jml. Netto	
1	2	3	4	5	6	7 = (5-6)	8
1	Februari	UM 286/11/05/01/ REG.1-2022	11/05/2022	749.898.924,00	133.321.810,00	616.577.114,00	499.932.616,00
2	Maret	UM 286/11/05/02/ REG.1-2022	11/05/2022	852.648.966,00	215.083.768,00	637.565.198,00	568.432.644,00
3	April	UM 286/11/05/03/ REG.1-2022	11/05/2022	202.134.192,00	97.171.538,00	104.962.654,00	134.756.128,00
4	Mei	UM 286/01/06/01/ REG.1-2022	01/06/2022	1.175.036.091,60	254.570.640,00	920.465.451,60	783.357.394,40
5	Juni	UM 286/28/06/01/ REG.1-2022	28/06/2022	1.134.139.450,85	-	1.134.139.450,85	758.092.967,10
6	Juli	UM 286/28/07/02/ REG.1-2022	28/07/2022	1.083.832.406,40	-	1.083.832.406,40	722.554.977,60
7	Agustus	UM 268/23/09/06/ REG.1-2022	23/09/2022	1.016.710.062,00	-	1.016.710.062,00	677.806.708,00
Total				6.214.400.092,85	700.147.756,00	5.514.252.336,85	4.144.933.435,10

Atas beban berupa bagi hasil yang menjadi hak PT Multi Terminal Indonesia (PT MTI) bulan Februari s.d. Agustus 2022 tersebut telah dibukukan seluruhnya sebagai beban KSMU Alat-alat Fasilitas Pelabuhan. Akan tetapi, meskipun PT MTI telah menyampaikan tagihan untuk keseluruhan bulan tersebut melalui beberapa surat permohonan pembayaran, PTP Cabang Banten belum melakukan pembayaran untuk tagihan bulan Juli dan Agustus 2022. Berdasarkan keterangan yang diperoleh, diketahui bahwa untuk pembayaran dengan jumlah yang cukup besar tersebut menunggu *dropping* kas dari Kantor Pusat PT PTP.

Lampiran 2: Rincian Hal-hal yang Perlu Diperhatikan

Kondisi

2. *Biaya Pemindahan 2 (Dua) Unit Gantry Luffing Crane (GLC) dari Pelabuhan Tanjung Priok ke Pelabuhan Ciwandan Banten*

Pemindahan 2 (dua) unit GLC dari Pelabuhan Tanjung Priok ke Pelabuhan Ciwandan Banten dilaksanakan oleh PT Berkah Multi Cargo (PT BMC) berdasarkan Surat Perjanjian Nomor: HK.566/22/7/2/PTP-22 tanggal 22 Juli 2022 tentang Pekerjaan Pemindahan 2 Unit *Gantry Luffing Crane* (GLC) PT Pelabuhan Tanjung Priok dari Pelabuhan Tanjung Priok ke Pelabuhan Ciwandan Banten dan Berita Acara No. UM.339/26/7/1/PTP-22 tanggal 26 Juli 2022 tentang Mulai Pelaksanaan Pekerjaan Pemindahan 2 Unit *Gantry Luffing Crane* (GLC) PT Pelabuhan Tanjung Priok dari Pelabuhan Tanjung Priok ke Pelabuhan Ciwandan Banten, dengan nilai pekerjaan sebesar Rp6.424.125.000,00.

Pekerjaan tersebut telah diselesaikan dan diserahkan oleh PT BMC berdasarkan Berita Acara No. UM.339/16/9/2/PTP-22 tanggal 16 September 2022 tentang Penyerahan Pertama. Pembayaran atas keseluruhan nilai pekerjaan sebesar Rp6.424.125.000,00 tersebut telah dilakukan oleh PT PTP kepada PT BMC melalui 2 (dua) tahap yaitu pembayaran Tahap 1 sebesar Rp1.284.825.000,00 dan pembayaran Tahap 2 sebesar Rp5.139.300.000,00.

Sementara itu, berkaitan dengan proses pemindahan/relokasi 2 (dua) unit GLC tersebut, antara lain didukung oleh dokumen Berita Acara Kesepakatan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor: PJ.03.04/29/3/1/NTPK/PGLA/PLND-22 tanggal 29 Maret 2022 tentang relokasi 2 (Dua) Unit Gantry Luffing Crane yang Semula Ditempatkan di Cabang Pelabuhan Tanjung Priok Dialihkan ke Cabang Pelabuhan Banten. Dalam berita acara tersebut diantaranya disepakati bahwa perencanaan, pelaksanaan dan seluruh biaya yang timbul dalam pekerjaan relokasi dan modifikasi (jika ada) 2 (dua) unit GLC Regional 2 Cabang Tanjung Priok dimaksud akan menjadi tanggung jawab PT Pelabuhan Tanjung Priok dan kemudian dapat diperhitungkan dalam besaran kerjasama dengan Cabang Pelabuhan Tanjung Priok dan PTP Cabang Banten.

Jika merujuk kepada salah satu butir kesepakatan sebagaimana disebutkan diatas, maka atas keseluruhan biaya relokasi yang sudah dibayarkan oleh PT PTP tersebut seharusnya ditanggung bersama oleh PT PTP dengan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Tanjung Priok dan Regional 2 Banten antara lain dengan cara diperhitungkan dalam besaran kerjasama antara PT PTP dengan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Tanjung Priok dan Regional 2 Banten.

3. *Pengawet Bahan Makanan di Muatan Curah Pangan*

Pengiriman bahan pangan yang lama pelayarannya lebih dari 40 hari biasanya menggunakan bahan kimia (*oxygen absorber*) yang digunakan untuk menjaga kelembapan muatan agar muatan tidak mengalami kerusakan (jamur, dan bahan mikrobiologi) yang dapat menyebabkan muatan berjamur/basi). Penggunaan bahan kimia tersebut umumnya menjadi tanggung jawab transporter (pihak kapal). Bahan kimia yang digunakan dapat berupa bahan kimia beracun dan dapat juga berasal dari bahan yang mudah terbakar.

Lampiran 2: Rincian Hal-hal yang Perlu Diperhatikan

Kondisi

4. Pencatatan Biaya Penyusutan atas Pembelian Aset PT MTI

- a. Beban penyusutan atas asset yang diperoleh dari PT Multi Terminal Indonesia (MTI)
 - Perjanjian antara PT MTI dengan PT PTP No. HK.486/6/7/1/MTI-2022 dan No. HK.566/6/7/1/PTP-2022 Tanggal 6 Juli 2022 tentang Jual Beli 4 (empat) Unit Alat Bongkar Muat dan 20 (dua puluh) Unit Alat Bantu Bongkar Muat.
 - Berita Acara Nomor UM.339/1/9/3/PTP-22 Tentang Serah Terima dan Cut Off Terkait 4 (empat) Unit Alat Bongkar Muat dan 20 (dua puluh) Unit Alat Bantu Bongkar Muat Dari PT Multi Terminal Indonesia kepada PT Pelabuhan Tanjung Priok yang diantaranya menyepakati bahwa MTI telah menyerahkan kepemilikan, pengoperasian dan penggunaan objek jual beli kepada PT PTP dan PT PTP menyetujui dan mengakui kepemilikan serta telah menerima penyerahan objek jual beli.
- b. Pengujian lebih lanjut terkait dengan pengelolaan keuangan atas asset tetap yang diperoleh dari pembelian tersebut menunjukkan bahwa biaya penyusutan atas asset yang dibeli dari PT Multi Terminal Indonesia tersebut belum dibukukan/dicatat pada laporan keuangan
- c. Adapun nilai penyusutan perbulan atas asset tersebut yang seharusnya dibebankan adalah sebagai berikut:

NO	NAMA ASET	CABANG	NILAI DEPRESIASI	
1	GLC	BANTEN	Rp	68.671.908
2	GLC	BANTEN	Rp	67.251.398
3	Port Hopper (2 corong)	BANTEN	Rp	7.396.223
4	Port Hopper (2 corong)	BANTEN	Rp	9.211.020
5	Clamshell Grab	BANTEN	Rp	16.088.823
		TOTAL	Rp	168.619.372

Lampiran 2: Rincian Hal-hal yang Perlu Diperhatikan

Rekomendasi	PIC Temuan Audit/ Batas Waktu	Prioritas
1. Berkoordinasi dengan Divisi Keuangan Kantor Pusat PT PTP untuk memperoleh <i>dropping</i> dana/kas untuk melakukan pembayaran kepada PT MTI agar tidak terjadi penumpukkan pengeluaran kas dalam jumlah yang besar.	Branch Manager Cabang Banten 31 Oktober 2022	1
2. Berkoordinasi dengan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Tanjung Priok dan Banten agar biaya relokasi/pemindahan 2 (dua) unit <i>Gantry Luffing Crane</i> (GLC) yang sudah dibayarkan oleh PT PTP tersebut dapat diperhitungkan dalam perhitungan <i>Revenue Sharing</i> di masing-masing Cabang Regional 2 tersebut.	Senior Manager Pemasaran & Customer Relation 31 Oktober 2022	1
3. Mengajukan pembuatan SOP kepada Divisi Operasi untuk penanganan <i>oxygen absorber</i> dan mensosialisasikan kepada mitra PBM dan pihak terkait lainnya seperti buruh, agen kapal dan yang lainnya.	Branch Manager Cabang Banten 31 Oktober 2022	1
4. Agar berkoordinasi dengan Divisi Keuangan PTP Pusat terkait dengan pencatatan biaya penyusutan atas aset yang dibeli dari PT MTI tersebut sesuai dengan perhitungan nilai penyusutannya.	Branch Manager Cabang Banten 31 Oktober 2022	1


Lampiran 3: Definisi Istilah

Opini Audit	Deskripsi
<i>1 - Adequate</i>	Kontrol yang ada sudah cukup, sesuai, efektif, dan memberikan jaminan yang memadai bahwa risiko telah dikelola dan tujuan dapat tercapai.
<i>2 - Some Improvement Needed</i>	Terdapat beberapa kelemahan kontrol yang teridentifikasi. Namun secara umum, kontrol yang ada sudah cukup, sesuai, efektif, dan memberikan jaminan yang memadai bahwa risiko telah dikelola dan tujuan dapat tercapai.
<i>3 - Major Improvement Needed</i>	Terdapat banyak kelemahan kontrol yang teridentifikasi. Kontrol yang ada kemungkinan tidak dapat memberikan jaminan yang memadai bahwa risiko telah dikelola dan tujuan dapat tercapai.
<i>4 - Inadequate</i>	Kontrol yang ada tidak cukup, sesuai, atau efektif dan tidak memberikan jaminan yang memadai bahwa risiko telah dikelola dan tujuan dapat tercapai.

Prioritas	Deskripsi
1	Perbaikan perlu dilakukan segera/dalam jangka waktu singkat untuk menghindari terganggunya operasi perusahaan.
2	Perbaikan perlu dilakukan dalam tiga bulan karena berpotensi menyebabkan masalah yang serius terhadap operasi perusahaan.
3	Perbaikan dapat dilakukan dalam enam bulan. Tidak berpotensi menyebabkan masalah yang serius terhadap operasi perusahaan.

Lampiran 4: *Copy* Surat Perintah Audit

73


MULTI TERMINAL
PTP TERMINAL, NONPETIKEMAS

SURAT PERINTAH

Nomor : KP.412/12/5/11/PTP-22


1. Dasar : a. Pelaksanaan program pembenahan kelembagaan secara internal agar dapat memberikan layanan prima, meningkatkan citra perusahaan dan memberi nilai tambah bagi *stakeholder*;
b. Pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Divisi SPI Tahun 2022;
c. Surat Perintah Pelaksanaan Tugas Nomor KP.412/5/11/2/PTP-21 Tanggal 5 November 2021 Tentang Penunjukan Sebagai Auditor.
d. Untuk Kepentingan Dinas.

2. Diperintahkan kepada : a. Edy Setyo Rahardjo (Pengawas)
b. Doni Restindia Chandra (Ketua Tim)
c. Joko Purwanto (Anggota)
d. Agus Widjanarko (Anggota)
e. Arle Wibowo (Anggota)
f. M Reza Hazairin (Anggota)

3. Isi perintah : a. Agar melaksanakan Audit Rutin pada PT PTP Cabang Banten Tahun 2022;
b. Pelaksanaan kegiatan tersebut selama 8 (delapan) hari kalender dimulai sejak tanggal 5 sampai dengan 12 Oktober 2022;
c. Melaporkan hasil Audit kepada Direktur Utama;
d. Agar melaksanakan perintah ini sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab.

4. Perintah Selesai.

Dikeluarkan di : Jakarta
Pada tanggal : 23 September 2022

PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK
DIREKTUR UTAMA

RINO WISNU PUTRO

Tembusan Yth.
Branch Manager PTP Banten

Head Office
Jl. Raya Pelabuhan No. 9 Tanjung Priok, Jakarta Utara 14310, Indonesia
E: ptpnonpetikemas@ptp.co.id www.ptp.co.id 